

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
PERSPEKTIF GENDER**

**(Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri guna
untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DIMAS NURPRASETYO
NIM. 2017303052**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dimas NurPrasetyo

NIM : 2017303052

Jenjang : S-1

Jurusan : Syariah/HTN

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF GENDER (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 September 2024
Saya yang menyatakan,



Dimas NurPrasetyo
NIM. 2017303052


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **DIMAS NURPRASETYO** (NIM. 2017303052) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


15/10/2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dimas NurPrasetyo
NIM : 2017303052
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 198907172020122017

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
PERSPEKTIF GENDER**

(Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan
Patikraja Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK
Dimas NurPrasetyo
2017303052

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bertanggungjawab, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Penting bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan indikator *good governance*. Pada dasarnya, dalam melaksanakan kepemimpinan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di tengah-tengah isu yang kuat tentang pengarusutamaan gender, dan tantangan besar perempuan dalam mendobrak patriarki terutama permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan, ada desa menarik perhatian penulis yaitu Desa Karangendep dengan kepala desa perempuan yang sudah menjabat dua periode, dan sekarang masih menyelesaikan sisa masa jabatan pada periode ketiga serta memiliki jiwa sosial yang tinggi dan merakyat, sedangkan Desa Sidabowa yang juga dipimpin oleh kepala Desa perempuan yang berhasil mendapat *reward* desa terbaik dalam pembayaran pajak pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan bentuk penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian secara gender dan indikator *good governance*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dalam mewujudkan *good governance* indikator daya tanggap dan akuntabilitas di Desa Karangendep belum terpenuhi, adapun di Desa Sidabowa indikator bervisi strategis belum terpenuhi. Perspektif gender dalam mewujudkan *good governance* dengan indikator partisipasi yakni adanya keterlibatan masyarakat laki-laki maupun perempuan pada saat pengambilan keputusan, sedangkan indikator *good governance* berkeadilan dalam memastikan partisipasi aktif warga khususnya perempuan dengan keterlibatan PKK dalam mengikuti MUSDES yang sudah sesuai dengan fokus utama feminisme liberal memperjuangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu.

Kata Kunci: *Good Governance, Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan, Perspektif Gender, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*

MOTTO


“Hidup Untuk Bertahan Hidup”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya untuk melewati segala rintangan kehidupan, terkhusus dalam masa-masa perkuliahan ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sholawat ini semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu persembahan kepada Bapak Rochman, Ibu Nikhatin selaku orang tua penulis, Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis. Atas berkat doa dan dukungannya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Risma Hikmawati, M.Ud. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, koreksi, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi, kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.
14. Kepada teman-teman PPL Pengadilan Agama Wonosobo dan teman-teman KKN desa mandala terimakasih telah menjadi teman yang baik dan memberikan banyak kenangan bersama saat menjalankan tugas bersama.
15. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai sebagai teman seperjuangan, dan seluruh keluarga Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
16. Kepada teman-teman Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh keluarga Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 24 September 2024

Penulis



Dimas NurPrasetyo
NIM. 2017303052



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Śa | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وَ...َ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...أ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...إ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةٌ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrēhā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-umrū jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR SINGKATAN | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Kajian Pustaka | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024..... | 17 |
| 1. Kriteria Kepemimpinan..... | 20 |
| 2. Fungsi dan Tipe Kepemimpinan | 22 |
| 3. Fungsi dan Tugas Kepala Desa | 26 |
| B. Teori <i>Good Governance</i> | 28 |
| 1. Definisi <i>Good Governance</i> | 28 |
| 2. <i>Good Governance</i> menurut UNDP | 29 |
| C. Teori Gender | 35 |
| 1. Definisi Gender | 35 |
| 2. Teori Feminisme | 36 |
| 3. Ketidakadilan Gender | 41 |
| D. Diskursus Kepemimpinan Perempuan | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Bentuk Penelitian | 56 |
| B. Jenis Penelitian..... | 57 |
| C. Pendekatan Penelitian | 57 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 58 |
| E. Sumber Data | 59 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| G. Teknik Analisis Data | 61 |

BAB IV KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 PERSPEKTIF GENDER

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Karangendep | 64 |
| 1. Silsilah Pemerintahan Desa Karangendep..... | 64 |
| 2. Kondisi Demografis Desa Karangendep | 65 |
| 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | 66 |
| 4. Keadaan Ekonomi dan Prasarana Desa | 67 |
| B. Gambaran Umum Desa Sidabowa | 69 |
| 1. Silsilah Pemerintahan Desa Sidabowa | 69 |
| 2. Kondisi Demografis Desa Sidabowa..... | 69 |
| 3. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan | 71 |
| 4. Kondisi Ekonomi dan Prasarana Desa | 72 |
| C. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan <i>Good</i> <i>Governance</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa | 73 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran..... | 89 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Silsilah Pemerintah Desa Karangendep

Tabel 2. Batas Desa

Tabel 3. Jumlah Penduduk

Tabel 4. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 5. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 6. Silsilah Pemerintahan Desa Sidabowa

Tabel 7. Batas Desa

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 9. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Karangendep

Gambar 2. Peta Desa Sidabowa



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------------|--|
| SWT | : <i>Subhānahuwata'ālā</i> |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| UNDP | : <i>United National Development Program</i> |
| KM | : Kilometer |
| HA | : Hektare |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| BPD | : Badan Permusyawaratan Desa |
| PKK | : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| BABINSA | : Bintara Pembina Desa |
| MUSDES | : Musyawarah Desa |
| MUSRENBANGDES | : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan ujung tombak organisasi yang mengarahkan orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber lain demi kepentingan organisasi.¹ Menurut Soekarno K, dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen” menyebutkan, kepemimpinan adalah suatu tindakan atau perilaku yang mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan.²

Pemimpin merupakan seseorang yang telah dipilih oleh suatu kelompok yang diberikan amanah untuk memimpin organisasi dalam mencapai suatu tujuan, dan dianggap memiliki pengaruh terhadap orang lain serta memiliki jiwa kepemimpinan yang melekat dalam dirinya. Pemimpin mempunyai pengaruh yang kuat bagi orang-orang disekitarnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati dari awal. Pemimpin memiliki beberapa kriteria tergantung perspektif mana yang akan digunakan, menyangkut personalitas kepribadian, keahlian, sifat-sifat atau kewenangan yang dimiliki akan mempengaruhi bagaimana kepemimpinan yang nantinya akan diterapkan dalam memimpin. Gaya kepemimpinan yang digunakan

¹ Karningsih, "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa", *Public Service and Governance Journal*, Vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 312.

² Dedi Irwanda, Burhanuddin, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pattiroloka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo", *Jrime: Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*. Vol. 2, no. 2, 2024, hlm. 93.

oleh setiap pemimpin tentunya berbeda-beda, tentunya ini akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin. Keberhasilan pemimpin ditentukan dari keefektifan dalam memimpin, tugas serta wewenang yang dilaksanakan dalam melaksanakan kepemimpinannya.³

Kepemimpinan Kepala Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 118 huruf C menjelaskan “Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini”. Ketentuan dalam Undang-Undang Desa yang baru langsung berlaku begitu regulasi tersebut ditetapkan. Artinya masa jabatan dari kepala desa yang awalnya 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun, sesuai dengan isi Pasal 39 ayat (1). “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.⁴ Kepala Desa berkewajiban melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.

³ Halvina Harmayanti, dkk, "Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi", *Unes Law Review*, Vol. 6, no. 3, 2024, hlm. 8885-8886.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>

Penting bagi Kepala Desa juga dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan kepada indikator *Good Governance*. *Good Governance* yaitu tata kelola di pemerintahan mencakup mekanisme, proses, serta lembaga dimana masyarakat dan kelompok masyarakat dapat mengutarakan kepentingannya, melaksanakan hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, serta menghubungkan perbedaan diantara mereka. Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang mampu melindungi serta mengedepankan kepentingan rakyatnya. Apabila prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dengan baik, organisasi sektor publik akan lebih mudah mengelola pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.⁵ Suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terlaksana apabila dilakukan oleh pemerintahan yang baik, pemerintahan berjalan dengan baik manakala dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁶ Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, diperlukan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, adapun prinsip-prinsipnya yaitu Partisipasi dari masyarakat, penegakan hukum yang efektif, keterbukaan, berorientasi konsesus, kesetaraan perlakuan yang sama bagi semua warga, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya, akuntabilitas dilihat dari pemerintah bertanggungjawab terhadap masyarakat maupun lembaga-lembaga dan visi

⁵ Amalia Eli Safitri, dkk, "Pengaruh Good Government Governance Dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang", *Jurnal IMAGINE*, Vol. 3, no .1, 2023, hlm. 3.

⁶ M Najibur Rohman, Daud Rismana, "Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol. 4, no 2, 2021, hlm. 227.

strategis terhadap pandangan yang luas dan jauh kedepan atas pemerintahan yang baik.⁷ Indikator *Good Governance* menurut UNDP (*United National Development Program*), yakni partisipasi, responsif dan responsibilitas, kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, pertanggungjawaban, berkelanjutan dan berkelanjutan.⁸ Yang merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa. Namun, dalam banyak kasus, kepala desa perempuan menghadapi tantangan yang unik dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Tantangan yang dihadapi oleh kepala desa perempuan dalam konteks prinsip-prinsip *good governance*, pertama-tama, stereotip gender dan norma-norma sosial yang kuat dapat membatasi peran dan kewenangan kepala desa perempuan. Karena itu penting untuk mendalami peran dan tantangan yang dihadapi oleh kepala desa perempuan dalam konteks *good governance*, serta untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat memperkuat peran mereka dalam mempromosikan tata kelola yang baik dan inklusif di tingkat desa.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan kepemimpinan tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan, keduanya berlaku persyaratan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik, mereka

⁷ Fisca Amanda Ramadhana, dkk, "Pengaruh Perilaku Kepala Desa Dalam Meningkatkan Good Governance Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah Desa", *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 3, no 2, 2023, hlm. 2213.

⁸ Manator Tampubolan, dkk, *Birokrasi & Good Governance*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 42-43

memiliki kedudukan, derajat, hak dan kewajiban yang sama.⁹ Terwujudnya peran kepemimpinan perempuan memberikan dampak lebih baik, dalam arti bahwa masalah kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan sama untuk mencapai peran pemimpin.¹⁰ Kesetaraan gender berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan dapat berkembang secara optimal, tanpa hambatan apapun karena jenis kelamin mereka, sementara keadilan gender berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi.¹¹

Budaya patriarki telah berkembang di Indonesia, dimana laki-laki memiliki lebih banyak kekuatan untuk memimpin dan mendominasi daripada perempuan. Pandangan hegemoni masyarakat ini, lebih berfokus pada menempatkan kepala desa perempuan sebagai aktor sosial pasif, bukan sebagai makhluk aktif, yang tidak hanya menyerah kepada ketentuan struktur dan kultur. Akan tetapi, itu tidak dianggap sebagai sistem yang secara langsung menekan dan mensubordinasikan perempuan, ini karena

⁹ Nur Jannah, dkk, "Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Pada Jabatan Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Studi Di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)", *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, no 1, 2024, hlm. 588.

¹⁰ Khoyrul Anwar, Herviyanto Yusuf, "Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Proses Kemajuan Pembangunan di Desa (Studi pada Kepemimpinan Seorang Kepala Desa Perempuan di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)", *Jurnal Strategi dan Bisnis*. Vol. 11, no 1, 2023, hlm. 30.

¹¹ Fatni Erlina, "Gender Dalam Lokalitas Budaya Panginyongan (Analisis Strategi Aktifis Perempuan Di Banyumas Dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga)", *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, Vol. 18, no 1, 2023, hlm. 105.

persepsi masyarakat dipengaruhi nilai-nilai patriarkis yang telah membatasi status dan peran perempuan.¹²

Di tengah-tengah isu yang kuat tentang pengarusutamaan gender, dan tantangan besar yang dihadapi perempuan dalam mendobrak patriarki,¹³ ada desa menarik perhatian penulis yakni Desa Karangendep dan Desa Sidabowa yang berada di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Pasalnya, Kepala Desa Karangendep merupakan perempuan yang sudah menjabat dua periode, dan sekarang masih menyelesaikan sisa masa jabatan pada periode ketiga pada kepemimpinan yang ia pimpin. Menariknya, ia merupakan kepala desa perempuan pertama di desa tersebut dan dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka merakyat. Sementara itu, Desa Sidabowa juga dipimpin oleh kepala desa perempuan, dan kepala desa perempuan Desa Sidabowa berhasil mendapat *reward* Desa terbaik dalam pembayaran pajak pembangunan yang bersumber dari dana Desa se Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2023. Pencapaian menarik untuk dikaji, terutama dari perspektif gender dalam melihat bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dalam mewujudkan *Good Governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengangkat judul “Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good*

¹² Afdhalia Bestari, "Akseptabilitas Dan Kapabilitas Kepala Desa Perempuan Dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Politik Unnes*, Vol 2, no 1, 2018, hlm. 1.

¹³ W. Wawan, Mohamad Iyos Rosyid, "Kepala Desa Perempuan Dan Local Strongman: Membunuh Atau Menyuburkan Patriarki Di Desa Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak", *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 3, no 1, 2023, hlm. 31-32.

Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender”, guna mencari tahu Bagaimana Kepemimpinan Dari Kepala Desa Perempuan di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, fokus utama pada penelitian ini terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di lihat dari Perspektif Gender.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi berjudul Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas), oleh karena itu, penulis menjelaskan berbagai istilah terkait dengan judul sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan proses di mana seorang pemimpin memengaruhi anggota-anggota kelompok lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.¹⁴

2. Kepala Desa Perempuan

¹⁴ Mu'ah, dkk, *Kepemimpinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 7.

Adapun Kepala desa perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pemimpin di tingkat desa, dan semua hal yang berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, serta aspek lainnya adalah kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁵

3. *Good Governance*

Good Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada *Good Governance* menurut UNDP (*United National Development Program*) yang dapat dideskripsikan sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengurus urusan negara di segala tingkatan.¹⁶

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam penelitian ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, berisi beberapa perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang yaitu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, undang-undang secara arti materil adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan umum untuk tingkah laku. Peraturan perundang-undangan dalam arti formil adalah keputusan

¹⁵ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2022), hlm. 21.

¹⁶ Manator Tampubolan, dkk, *Birokrasi &* Hlm. 50.

tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki fungsi legislatif.¹⁷

5. Gender

Gender yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁸ Jadi gender yaitu sekelompok atribut dan pelaku yang terbentuk secara kultur dalam diri laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan disebut sebagai perbedaan gender. Jenis kelamin bersifat biologis, pelaku gender merupakan konstruksi sosial.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Pada Skripsi Ini Adalah: Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Karangendep Dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender?

D. Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Karangendep Dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten

¹⁷ Fakhry Amin, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 50.

¹⁸ Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), hlm. 8.

¹⁹ Amrul Djana, "Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Sosiologis Untuk Pembangunan Masyarakat*. Vol. 1, no 1, 2024, hlm. 20-21.

Banyumas Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan tambahan informasi mengenai literatur serta bahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas seputar Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian atau tulisan ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan serta kemanfaatan untuk mereka yang tertarik pada praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengidentifikasi terkait hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai metode dan referensi dalam penulisan tentang Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas), berikut hasil skripsi dan penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya:

Skripsi karya Rafi Reno Fetra berjudul "*Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten*

Kampar Perspektif Fiqh Siyasah".²⁰ Diselesaikan pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Hukum Riau. Skripsi tersebut membahas terkait kepemimpinan perempuan. Permasalahan pokok penelitian ini adalah mengkaji *fiqh siyasah* kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Ganting, mengkaji faktor pendukung dan penghambat penerapan tata kelola pemerintahan kepala desa perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Ganting merupakan pemimpin yang demokratis. Beliau pemecah masalah yang baik, ulet dalam urusan keuangan desa, mengevaluasi segala sesuatu, dan tegas menyampaikan nasehat yang baik terhadap bawahannya. Perbedaan skripsi sebelumnya dengan kajian penulis yaitu skripsi sebelumnya fokus terhadap pandangan masyarakat terkait kepemimpinan kepala desa perempuan, sedangkan kajian penulis fokus terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di lihat dari Perspektif Gender, sedangkan persamaan dari skripsi sebelumnya dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang kepemimpinan kepala desa perempuan.

²⁰ Rafi Reno Fetra, "Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah", (Riau: UIN Suska Riau 2020)

Skripsi karya Rosalia Putri berjudul “*Model Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Sabuk Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)*”.²¹ Diselesaikan pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah. Skripsi tersebut membahas perspektif *fiqh siyasah* terhadap model kepemimpinan kepala desa di Desa Sabuk Empat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepala desa perempuan di Desa Sabuk Empat menerapkan model kepemimpinan demokratis, yang mana kepala desa cukup baik dalam memimpin di desa, beliau mampu melaksanakan kegiatan, serta mengarahkan masyarakat untuk mengoptimalkan dan mengaktifkan berbagai kegiatan yang direncanakan. Perbedaan skripsi sebelumnya dengan kajian penulis yaitu skripsi sebelumnya fokus terhadap model kepemimpinan kepala desa perempuan, sedangkan kajian penulis fokus terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di lihat dari Perspektif Gender, sedangkan persamaan skripsi sebelumnya dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti kepemimpinan kepala desa perempuan.

²¹Rosalia Putri, “Model Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2023)

Skripsi karya Fajar Widayati berjudul “*Kepemimpinan Perempuan (Studi Persepsi Masyarakat Desa Sukaraya Terhadap Kepemimpinan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani)*”.²² Diselesaikan pada tahun 2022 di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Makassar. Skripsi tersebut mengkaji dengan menggunakan analisis konsep kepemimpinan politik, gender dan politik tentang pandangan masyarakat Desa Sukaraya terhadap kepemimpinan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Kepemimpinan politik menjelaskan tidak hanya laki-laki saja yang mampu menjadi pemimpin, perempuan juga mampu menjadi pemimpin. Sementara itu, dalam konsep gender dan politik mencerminkan perbedaan secara sosial budaya antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan persepsi masyarakat desa tentang aspek gender terkait pencalonan wakil bupati perempuan ada yang bersifat positif dan negatif. Persepsi positif berasal dari orang-orang yang melihatnya memiliki pendapat yang baik tentang bupati perempuan, sedangkan persepsi negatif berasal dari orang-orang yang tidak setuju dengan perempuan yang ikut mengambil peran sebagai bupati. Perbedaan skripsi sebelumnya dengan kajian penulis yaitu skripsi sebelumnya fokus terhadap persepsi masyarakat Desa Sukaraya pada kepemimpinan bupati luwu utara Indah Putri Indriani,

²² Fajar Widayati, “*Kepemimpinan Perempuan (Studi Persepsi Masyarakat Desa Sukaraya Terhadap Kepemimpinan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani)*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2022)

sedangkan kajian penulis fokus terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di lihat dari Perspektif Gender, sedangkan persamaan skripsi sebelumnya dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti kepemimpinan perempuan.

Jurnal karya Riza Mustofa, Slamet Muchsin, dan Agus Zainal Abidin berjudul “*Kepemimpinan Kepala Desa Wanita (Studi Tentang Strategi Meraih Kursi Jabatan Kepala Desa, Faktor Pendukung dalam Strategi Menjalankan Roda Pemerintahan dan Leadership Style Kepala Desa di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*.”²³ Dalam tulisan ini, jurnal respon publik menganalisis perspektif masyarakat serta jajaran staff kantor pemerintahan Desa Sutojayan terhadap strategi suksesnya dalam mencapai jabatan kepemimpinan kepala desa, faktor pendukung dan *leadership style* kepala desa wanita. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan model interaktif dari Milles, Hubberman dan Saldana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya meraih kursi jabatan kepemimpinan, kepala desa melaksanakan beberapa strategi yaitu (1) Adanya adu visi dan misi, (2) Silaturahmi dilanjutkan safari politik, (3) Survey daerah yang menjadi pemenang, (4)

²³ Riza Mustofa, dkk, “Kepemimpinan Kepala Desa Wanita (Studi Tentang Strategi Meraih Kursi Jabatan Kepala Desa, Faktor Pendukung dalam Strategi Menjalankan Roda Pemerintahan dan *Leadership style* Kepala Desa di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang”, *Jurnal Respon Publik*. Vol. 15, no 10, 2021, hlm. 1.

Dibentuknya Tim relawan, (5) Kampanye yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, (6) *Forum Grup Discussion* (FGD). Perbedaan jurnal sebelumnya dengan kajian penulis yaitu jurnal sebelumnya fokus kepada strategi suksesnya meraih kursi jabatan kepemimpinan sebagai kepala desa, sedangkan kajian penulis fokus terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di lihat dari Perspektif Gender, sedangkan persamaan jurnal sebelumnya dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti kepemimpinan kepala desa perempuan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka penulis memandang perlu untuk melaksanakan penelitian yang berfokus pada Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan sehingga judul yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengamatan, pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab mempunyai aspek berbeda akan tetapi masih dalam satu kesatuan yang berkaitan. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I mencakup pembahasan pertama sebagai pendahuluan. Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menggambarkan konteks pada permasalahan yang diteliti, definisi operasional yang

memberikan penjelasan istilah yang berkaitan dengan penelitian, rumusan masalah pada penelitian ini, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, kajian pustaka untuk mencari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dan sistematika pembahasan untuk mempermudah peneliti.

BAB II memuat kajian teori yang berkaitan dengan pengertian kepemimpinan kepala desa, kriteria kepemimpinan, fungsi dan tipe kepemimpinan, fungsi dan tugas kepala desa, pembahasan yang berkaitan dengan teori *good governance* dan gender, dan diskursus kepemimpinan perempuan.

BAB III memuat metodologi penelitian yang nantinya akan dilakukan, yang meliputi lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data yang nantinya akan digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV memuat hasil penelitian, penulis akan memaparkan hasil dari penelitian dan kemudian dianalisis dengan gender mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender.

BAB V memuat kesimpulan, saran, dan penutup, penulis akan memaparkan ringkasan yang menangkap inti permasalahan yang telah diteliti, serta adanya saran-saran untuk pertimbangan lebih lanjut.

BAB II

TEORI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DAN *GOOD GOVERNANCE*

A. Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, kata pimpin memiliki arti mengarahkan, membina atau mengatur, menuntut, serta menunjukkan dan mempengaruhi. Pemimpin bertanggung jawab secara fisik dan spiritual terhadap keberhasilan kegiatan kerja yang mereka pimpin. Oleh karena itu, menjadi pemimpin itu sulit dan tidak semua orang melakukannya dengan cara yang sama. Kepemimpinan menurut Miftah Thoha adalah tindakan yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni dalam mempengaruhi perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Kepemimpinan menjadi faktor penting dalam suatu organisasi, karena keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan menurut Martinis Yamin dan Maisah, kepemimpinan adalah cara seseorang mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi.²⁴ Kepemimpinan dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah upaya untuk mencapai tujuan nasional. Tercapainya

²⁴ Dian Jani Prasinta, dkk, *Strategi Kepemimpinan*, (Cilacap: CV. Tripe Konsultan Journal Corner and Publishing, 2023), hlm. 2-3.

tujuan nasional adalah tujuan utama kepemimpinan. Tujuan ini mencakup komitmen negara untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁵

Kepala Desa yaitu seseorang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan program pembangunan, membina masyarakat, serta memberdayakan warga.²⁶ Oleh karena itu, kepemimpinan kepala desa merupakan kemampuan seorang kepala desa untuk mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Teori kepemimpinan yaitu penggeneralisasian dari serangkaian perilaku pemimpin dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan. Teori kepemimpinan biasanya berusaha untuk menjelaskan dan memahami pemimpin serta proses kepemimpinan dengan mengidentifikasi beberapa aspek, seperti:

a. Latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan

Kepemimpinan telah ada sejak awal peradaban manusia, bermula pada masa Nabi-Nabi dan Nenek Moyang, ketika manusia

²⁵ Ayu Novidaniati Rusnita, dkk, "Kepemimpinan Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan", *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol 16, no 1, 2024, hlm. 108.

²⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, no 1, 2018, hlm. 87.

berkumpul untuk bertahan hidup, menghadapi binatang buas dan tantangan alam. Sejak saat itu, manusia bekerja sama dan terdapat unsur kepemimpinan di dalamnya.

b. Sebab musabab munculnya pemimpin

Tiga teori utama yang menjelaskan munculnya pemimpin yaitu:

- a. Menurut teori genetis, pemimpin itu tidak dibuat, pemimpin dilahirkan sebagai pemimpin karena bakat alami yang luar biasa. Seorang pemimpin ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi tertentu. Secara filosofis, teori ini didasarkan pada determinitis.
 - b. Menurut teori sosial, pemimpin tidak dilahirkan begitu saja, mereka perlu disiapkan, dididik, dan dibentuk. Upaya untuk mempersiapkannya yaitu dari pendidikan dan didorong oleh keinginan sendiri.
 - c. Menurut teori ekologis atau sintetis, untuk menjadi pemimpin yang sukses, seseorang harus mempunyai bakat kepemimpinan sejak lahir dan telah dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan, serta disesuaikan dengan tuntutan lingkungan.
- c. Tipe dan gaya pemimpin

Pemimpin memiliki sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang unik, dan bagaimana mereka bertindak dan berperilaku akan menentukan apakah mereka sukses atau gagal dalam memimpin.²⁷

²⁷ Heri Erlangga, *Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship*, (Bandung: Fisip Unpas Press, 2018), hlm. 4-7.

1. Kriteria Kepemimpinan

Keberhasilan dari pemimpin memiliki beberapa kriteria yang bergantung pada pendekatan atau perspektif yang digunakan, ini dapat berupa kepribadian, keterampilan, bakat, sifat, atau kewenangannya. Pemimpin harus dapat melihat peluang di tengah krisis atau ancaman dan bersikap optimis di tengah pesimis atau skeptis. Tidak banyak pemimpin yang akan disebut sebagai pemimpin kecuali mereka memiliki sikap mental yang optimis dan keinginan untuk melihat peluang.²⁸

Pemimpin yang baik sangat diperlukan dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan, menurut al-Mawardi, di antaranya yaitu:

- a. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang adil.
- b. Keberanian, dalam hal ini seorang pemimpin harus tegas dalam memutuskan masalah.
- c. Berakal sehat, ini berarti bahwa seorang pemimpin yang berakal sehat adalah cerdas dan tidak memiliki cacat mental, sehingga dapat melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik dan maksimal.
- d. Tidak cacat fisik, ini berguna untuk mengelola tanggung jawab kepemimpinannya, apabila seorang pemimpin memiliki cacat,

²⁸ Siti Habibah Khumalia, Masduka Asbari, "Urgensi Pemimpin Adil dan Berpengetahuan Luas: Perspektif Anis Baswedan", *Journal of Information System and Management*, Vol. 02, no 06, 2023, hlm. 23.

dia tidak akan melakukan tugasnya dengan baik, karena tugas dari seorang pemimpin sangatlah banyak.

- e. Mempunyai visi, seorang pemimpin harus mempunyai visi yang baik, karena kebijakan yang baik dapat dibuat untuk kebaikan rakyat. Kebijakan ini berfungsi untuk kepentingan rakyat dan untuk kemaslahatan mereka.

Kepemimpinan yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan memastikan bahwa proses kepemimpinannya berjalan dengan baik, salah satu karakter ideal dari seorang pemimpin adalah rasa tanggung jawab. Namun, lebih penting lagi bahwa seorang pemimpin harus cerdas untuk dapat memilih dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi yang dipimpinnya. Adapun beberapa karakter kepemimpinan yang ideal diantaranya yaitu:

- a. Cerdas, seorang pemimpin yang cerdas kaya akan ilmu pengetahuan, hal ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat.
- b. Bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap anggotanya.
- c. Jujur, seorang pemimpin yang jujur akan membuat semua anggota percaya pada apa yang dikatakan dan dilakukan.
- d. Dapat dipercaya, seorang pemimpin harus dipercaya agar kepercayaan inilah yang memacu anggotanya untuk lebih maju.

- e. Inisiatif, seorang pemimpin mampu membuat keputusan yang tepat, dan mampu menemukan solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan.
- f. Konsisten dan tegas, seorang pemimpin perlu mampu menerapkan semua aturan dan peraturan dengan tegas, tanpa membebani atau membatasi anggotanya.
- g. Adil, seorang pemimpin harus memperlakukan semua anggotanya secara setara, sesuai dengan tanggung jawab dan posisi yang mereka miliki.
- h. Lugas, seorang pemimpin dapat menjelaskan ide-ide mereka secara langsung tanpa bertele-tele.²⁹

2. Fungsi dan Tipe Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan bagi seorang pemimpin adalah mengimplementasikan rencana yang telah disusun melalui dukungan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan terjadi dalam interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam konteks tertentu.³⁰ Agar dapat menciptakan kepemimpinan yang efektif, pelaksanaan kepemimpinan harus dilakukan sesuai dengan fungsinya. Menurut Hadar Nawawi menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan berkaitan langsung dengan konteks sosial dalam kehidupan berkelompok, yang menunjukkan bahwa pemimpin terlibat dalam situasi tersebut, bukan berada di luar. Pemimpin perlu berupaya

²⁹ Sahadi, dkk, "Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, no 3, 2020, hlm. 519.

³⁰ Leo Sintani, dkk, *Dasar Kepemimpinan*, (t.k.,: Cendikia Mulia Mandiri, 2022), hlm. 30.

menjadi bagian dari dinamika sosial kelompok atau organisasinya. Selain itu, fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi yang penting untuk dipahami diantaranya adalah:

- a. Dimensi yang menunjukkan tingkat kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan tindakan atau aktivitas, yang tercermin dari reaksi orang-orang yang dipimpinnya.
- b. Dimensi yang berkaitan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan individu yang dipimpin dalam melaksanakan tanggung jawab penting kelompok atau organisasi, hal ini ditunjukkan dan diwujudkan melalui keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin.

Secara operasional, terdapat lima fungsi kepemimpinan yang dapat dibedakan di antaranya adalah:

- a. Fungsi Instruktif, pemimpin berperan sebagai komunikator yang menetapkan isi perintah, metode pelaksanaan, waktu untuk memulai, dan menyelesaikan tugas, serta lokasi pelaksanaan perintah, tujuannya adalah agar keputusan dapat dicapai dengan efektif.
- b. Fungsi Konsultatif, sebagai cara berkomunikasi dua arah, digunakan oleh pemimpin dalam proses berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya dan membuat keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan.

- c. Fungsi Partisipasi, pemimpin berupaya untuk mendorong orang yang dipimpinnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Masing-masing anggota memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama, yang dilakukan sesuai dengan posisi mereka.
- d. Fungsi Delegasi, pemimpin melimpahkan wewenang kepada seseorang yang diberi kepercayaan dan harus dilaksanakan secara tanggung jawab.
- e. Fungsi Pengendalian, kepemimpinan yang efektif perlu mampu mengelola aktivitas anggotanya dengan cara yang terarah dan melalui koordinasi yang baik, sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara optimal.³¹

Dalam proses mewujudkan tujuan dan fungsi kepemimpinan secara internal, aktivitas kepemimpinan akan terjadi, dan aktivitas tersebut akan dipilah-pilah sehingga kepemimpinan dengan pola masing-masing akan terlihat secara jelas. Sebagai ciptaan Tuhan, pemimpin mempunyai karakter yang berbeda-beda dan memiliki kemampuan untuk memilih jalannya sendiri, beberapa tipe atau bentuk kepemimpinan diantaranya yaitu.³²

³¹ Syamsu Q. Badu, Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Gorontalo: ideas publishing, 2017), hlm. 53-55.

³² Lora Seferti, dkk, "Perilaku Kepemimpinan dalam Organisasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, no 2, 2022, hlm. 13534-13535.

- a. Kepemimpinan Demokratis, yaitu jenis kepemimpinan yang menampung kepentingan bagi orang-orang yang dipimpin, sehingga mereka merasa bahwa aspirasi dan keinginan mereka diperhatikan dan diakomodasi oleh pemimpinnya.
- b. Kepemimpinan Kharismatik, yaitu jenis kepemimpinan yang dihargai kualitas dan tindakannya, sehingga dapat memerintah dan menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya.
- c. Kepemimpinan Otoriter, jenis kepemimpinan di mana pemimpin berusaha agar semua keinginan dan perintahnya dilaksanakan, tanpa perlu mempertimbangkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya.
- d. Kepemimpinan Militer, jenis kepemimpinan di mana pemimpin dapat memerintah bawahannya dan harus melaksanakan perintah dari atasannya sesuai asas komando.
- e. Kepemimpinan Paternalistis, pemimpin yang menonjolkan kemampuannya dalam memberikan contoh dan teladan bagi orang-orang dalam organisasi.
- f. Kepemimpinan Birokratis, merupakan kepemimpinan yang diciptakan oleh hierarki pimpinan dan jabatan dalam suatu organisasi, dimana atasan dapat mengarahkan bawahannya.³³

³³ Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 7-8.

3. Fungsi dan Tugas Kepala Desa

Fungsi adalah kumpulan yang serupa berdasarkan sifat dan pelaksanaannya. Fungsi yaitu rincian dari serangkaian tugas yang memiliki kesamaan atau keterkaitan yang erat, yang dilakukan oleh seorang pegawai tertentu. Fungsi terdiri dari kumpulan aktivitas yang serupa berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.³⁴ Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Tugas dari kepala desa meliputi memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan berbagai urusan internal desa, urusan pemerintahan secara umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.³⁵

Tugas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Tugas kepala desa sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Adapun Fungsi dan Tugas Kepala Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (4) diantaranya yaitu:

³⁴ Lusya Fista, Parjiyana, “Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”, *Journal of Public Administration Review*, Vol. 1, no 1, 2024, hlm. 31.

³⁵ Dhiptya Ratri Anggraheni, Abdul Aziz Al Kaharudin, “Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar)”, *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, no 4, 2024, hlm. 113.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- g. Mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota Lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali
- h. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- j. Mengelola keuangan desa dan asset desa
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- l. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

- m. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- n. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- o. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- q. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

B. Teori *Good Governance*

1. Definisi *Good Governance*

Good Governance berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata *good* dan *governance*, *good* berarti baik, sedangkan secara sederhana *governance* sebagai tata pemerintahan, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kata *good governance* sebagai tata pemerintahan yang baik. Menurut Bank Dunia *good governance* didefinisikan sebagai pengelolaan pembangunan yang andal dan bertanggung jawab yang mengikuti prinsip pasar yang efisien dan demokratis, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, dan mencegah korupsi politik dan administrasi. Sedangkan Sukrisno Agoes berpendapat bahwa *good governance* adalah sistem yang mengatur bagaimana peran komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain. Proses yang transparan untuk menentukan tujuan tata kelola,

mencapai tujuan, dan mengevaluasi kinerjanya disebut sebagai tata kelola yang baik.³⁶

2. *Good Governance* Menurut UNDP

United Nations Development Programme atau UNDP dalam melihat *Good Governance* yaitu sebagai tata pemerintahan demokratis, yang menekankan pada proses demokratisasi dari tingkat bawah. Fokusnya adalah pada konteks politik negara dan pemahaman tentang struktur kekuasaan dan bagaimana perubahan struktur kekuasaan secara demokratis dapat terjadi. Konsep dari *good governance* tidak dapat diterapkan secara langsung di suatu negara, perlu disesuaikan dengan situasi dan karakteristik masing-masing negara. Akibatnya ketika *good governance* dipaksakan di suatu negara itu bisa menjadi cacat. Dengan kata lain, gagasan *good governance* ini bertujuan untuk mencoba mengubah sistem yang ada di negara tersebut dengan memasukan prinsip-prinsip yang diusung oleh UNDP, Ini dapat menghilangkan prinsip lokalitas yang murni dari negara tersebut.³⁷

Pada dasarnya, prinsip-prinsip *good governance* mengandung nilai-nilai objektif dan universal yang menjadi tolak ukur untuk menentukan indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah yang baik di tingkat kota ataupun desa,

³⁶ Rima Febrianti, Susiani, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong", *Jurnal Stiatabalong*, Vol. 7, no 1, 2024, hlm. 400.

³⁷ Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11, no 1, 2019, hlm. 1-2.

prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan secara efektif.³⁸ Ada banyak pendapat mengenai prinsip-prinsip *good governance*. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam sedermyanti (2009), tata kelola pemerintahan yang baik harus mengikuti dan mengembangkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Partisipasi, warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui lembaga perwakilan maupun secara langsung, sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka sendiri.
- b. Aturan Hukum, kerangka hukum dan perundang-undangan harus adil, terkendali dan ditegakkan sepenuhnya, khususnya ketentuan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi, hal ini harus dibangun dalam kerangka bebas informasi. Berbagai proses, Lembaga dan informasi harus tersedia secara bebas bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
- d. Daya Tangap, setiap lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus ditujukan untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada Konsensus, berfungsi sebagai penengah antara berbagai kepentingan melalui proses musyawarah melalui consensus untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, mungkin

³⁸ Suwatji, Ikka Puspita Sari, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2, no 1, 2024, hlm. 31.

juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan aturan yang akan ditetapkan pemerintah.

- f. Berkeadilan, pemerintahan yang baik memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam upayanya meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidupnya.
- g. Efektivitas dan Efisiensi, setiap kegiatan dan proses kelembagaan bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar memenuhi kebutuhan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia.
- h. Akuntabilitas, pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat, sebagaimana halnya bertanggung jawab kepada pemilik.
- i. Bervisi Strategis, pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan berkelanjutan tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang efektif dan mencapai pembangunan manusia.³⁹

Pencapaian *good governance* dapat dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip dasar yang mendukungnya. Prinsip-prinsip ini diantaranya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta upaya untuk menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi, baik dalam konteks politik

³⁹ Doni Putro Cahyono, Endang Indartuti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Suatu Studi Tentang Silokdes di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk", *Praja Observer: Jurnal Penelitian Adiministrasi Publik*, Vol. 2, no 5, 2022, hlm. 58.

maupun administratif. Terdapat berbagai faktor atau syarat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor manusia pelaksana, tata kelola pemerintahan yang terdiri dari berbagai unsur tata kelola, dan peran perangkat atau pegawai juga sangat penting untuk keberhasilan penerapan tata pemerintahan yang baik.
- b. Faktor partisipasi masyarakat, pemerintahan yang baik atau ideal sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Kehadiran masyarakat sangat penting untuk pengelolaan, baik pada sistem maupun individu. Penyelenggaraan negara merupakan bagian dari kewajiban masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Bentuk partisipasi aktif masyarakat antara lain yaitu partisipasi dalam proses membuat keputusan, partisipasi dalam proses pelaksanaan, partisipasi dalam proses pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam proses evaluasi.
- c. Faktor keuangan, kemandirian keuangan diantaranya merupakan salah satu kriteria penting untuk menilai kapasitas pengorganisasian dan pengelolaan rumah tangga suatu pemerintahan. Dengan kata lain, faktor ekonomi menjadi komponen penting dalam mengukur pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik pada suatu pemerintahan yang membutuhkan pembiayaan atau pendanaan.

- d. Faktor peralatan, peralatan adalah komponen penting dalam penerapan dan pencapaian tata kelola yang baik. Dalam hal ini, peralatan mencakup semua alat atau benda yang digunakan untuk mempercepat dan memperlancar pekerjaan serta kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Faktor organisasi dan manajemen, untuk mencapai *good governance*, diperlukan organisasi dan manajemen yang aktif. Fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dapat mempengaruhi penerapan *good governance*.⁴⁰

Pembahasan mengenai *good governance* tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk terus berkembang. Akan tetapi, beberapa masalah muncul selama pelaksanaannya, seperti penyalahgunaan wewenang, pelaksanaan tugas serta kewajiban yang tidak perlu. Akibatnya, kepentingan pemerintah dan masyarakat dapat berbeda. Jadi, diperlukan hukum yang mengatur wewenang pemerintah. Pemerintah Indonesia harus berdiri sebagai Negara hukum berdasarkan Asas Umum

⁴⁰ Much Sari'ul Fahmi, dkk. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada Perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, no 3, 2024, hlm. 235-236.

Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Komponen-komponen berikut membentuk pengertian AAUPB yaitu:

- a. AAUPB yaitu kelompok prinsip moral yang ada dan berkembang dalam konteks Hukum Administrasi Negara.
- b. AAUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan.
- c. AAUPB sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip abstrak yang tidak tertulis dan dapat ditinjau kembali dalam konteks masyarakat.
- d. Meskipun beberapa konsep telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi masih mempertahankan statusnya sebagai asas hukum.

AAUPB adalah asas yang harus digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk dalam pengaturan pelayanan dan pembangunan. AAUPB memberikan kekuasaan, tanggung jawab, dan kewajiban pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan fungsi negara. Selain itu, AAUPB berfungsi sebagai rambu-rambu yang memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.⁴¹

⁴¹ Manator Tampubalon, dkk, *Birokrasi & ...* hlm. 43-44.

C. Teori Gender

1. Definisi Gender

Konsep gender mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang tidak didasarkan pada biologi atau dianggap berasal dari kodrat ilahi. Sebaliknya, ini adalah hasil dari proses sosiokultural yang lebih besar. Pengaruh sosial dan budaya menentukan perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan, meskipun faktor biologis juga berperan. Gender berfungsi sebagai alat praktis dalam menilai tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat.⁴²

Terdapat dua tipe peran gender yaitu maskulin dan feminin, peran gender maskulin ini menunjukkan karakteristik seperti kekuatan, ketegasan, keteguhan, keberanian, semangat, harga diri dan keyakinan diri yang teguh. Sedangkan sifat peran gender feminin memiliki kepekaan emosional, lebih fokus pada perasaan, ketertiban, kecermatan, kelembutan, kewaspadaan, hemat dan keramahan. Banyak orang mengaitkan gender dengan jenis kelamin karena sifat-sifat tersebut, dengan sifat maskulin untuk laki-laki dan feminin untuk perempuan.⁴³

Dalam pembahasan terkait gender ada dua aliran atau teori, termasuk kesetaraan dan keadilan gender. Namun dapat juga

⁴² Octandra Basri, Tengku Rika Valentina, "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik di Indonesia: Potret Studi Lampung", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 8, no 1, 2024, hlm. 151-152.

⁴³ Nurul Latifah, dkk, "Analisis Perbedaan Gender dalam Kepemimpinan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, no 1, 2024, hlm. 12.

mengembangkan satu teori yang didasarkan pada aliran atau teori tersebut. Menurut teori *nurture*, perbedaan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda, akibatnya perempuan selalu tertinggal dan terabaikan dalam peran dan kontribusinya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Menurut teori *nature* menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat dan oleh karena itu harus diterima. Perbedaan biologis menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, ada peran dan tugas yang tidak dapat dipertukarkan karena berbeda secara kodrat alamiahnya. Konsep *nature* memiliki beberapa kekurangan yang dianggap tidak menghasilkan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, yaitu adanya ketidakadilan gender. Teori keseimbangan (*equilibrium*) menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki, menurut teori ini perempuan dan laki-laki tidak bertentangan satu sama lain, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁴

2. Teori Feminisme

Pada umumnya feminisme yaitu gerakan yang berawal dari asumsi dan kesadaran bahwa perempuan pada dasarnya mengalami penindasan dan

⁴⁴ Ade Kartini, Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, no 2, 2019, hlm. 227-228.

eksploitasi, sehingga diperlukan upaya untuk mengakhiri kondisi tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antarfeminis mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan serta eksploitasi itu terjadi, namun pada hakikatnya perjuangan feminis adalah untuk mencapai kesetaraan, martabat, dan kebebasan dalam mengontrol raga serta kehidupan mereka baik di dalam maupun di luar rumah.⁴⁵

Secara garis besar, aliran atau teori feminisme dapat dibedakan menjadi dua kluster, yaitu kluster yang berfokus mengubah *nature* (kodrati) perempuan dan yang melestarikan *nature* perempuan. Perubahan *nature* perempuan mengajak perempuan masuk ke dunia maskulin, tujuannya untuk transformasi sosial. Dunia maskulin akan dapat direbut apabila perempuan melepaskan kualitas femininnya dan mengadopsi kualitas maskulin, adapun beberapa teori atau aliran diantaranya yaitu:

- a. Feminisme Eksistensialisme, menekankan pentingnya sosialisasi androgini yaitu persamaan perlakuan dan pengasuhan antara laki-laki dan perempuan, bergerak pada tingkat individu. Eksistensi diri dibentuk oleh lingkungan sosial, bukan merupakan kodrati bawaan.
- b. Feminisme Liberal, bertujuan untuk transformasi sosial melalui perubahan hukum dan undang-undang agar perempuan dapat mengubah *nature*nya sehingga mampu mencapai kesetaraan dengan laki-laki, adanya juga doktrin John Locke, yang

⁴⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender & ...* hlm. 79.

mencakup hak asasi manusia untuk hidup, kebebasan, dan kebahagiaan.

- c. Feminisme Sosial/Marxist, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sosialis yang dimulai dari keluarga. Sistem patriarki di keluarga tradisional dianggap sebagai institusi pertama yang melahirkan kapitalisme. Oleh sebab itu, keluarga kolektif harus menggantikan institusi keluarga inti, termasuk menjalankan tugas keluarga yang didominasi oleh kaum perempuan. Teori Karl Marx dan Friedrich Engels mendefinisikan peran perempuan sebagai kaum proletary dalam masyarakat kapitalis barat, tujuannya untuk menghilangkan kelas, termasuk institusi keluarga.
- d. Teologi Feminis, yaitu pendekatan Marxis yang telah diubah melalui pendekatan agama, dilakukan untuk membebaskan perempuan dari belenggu laki-laki dan keluarga. Ide ini berasal dari cara laki-laki melegitimasi kekuasaan mereka dengan memakai agama. Oleh sebab itu, perempuan mengadopsi pendekatan agama bukan untuk memberikan legitimasi kepada pihak penguasa, melainkan untuk memberikan legitimasi pada pembebasan golongan tertindas, termasuk kaum perempuan. Ini merupakan tindakan yang berfokus pada tataran konseptual dengan mengubah penafsiran serta perubahan terhadap hukum-hukum agama.

Sedangkan pelestarian *nature* perempuan bertujuan untuk menghancurkan sistem patriarki, tetapi bukan untuk menghilangkan *nature*, melainkan dengan menekankan kekuatan kualitas feminin. Dunia dapat berubah dari struktur hirarkis (patriarkis) menjadi egaliter (matriarkis) jika perempuan masuk ke dunia maskulin dengan mempertahankan kualitas femininya. Adapun teori atau alirannya yaitu:

- a. Feminisme Radikal, berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960an dan 1970an. Ketidakadilan gender berasal dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang hanya dapat termanifestasi dalam institusi keluarga. Lembaga perkawinan merupakan lembaga formalisasi untuk menindas perempuan sehingga tujuannya yaitu untuk mengakhiri "*the tyranny of the biological family*".
- b. Ekofeminisme, bertujuan untuk menghidupkan kembali sifat feminine di masyarakat dalam gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia. Bukan anti keluarga, tetapi mendukung peran keibuan, namun masih menganggap sistem patriarkis merupakan sistem yang rusak. Mengkritik para feminis yang mendorong perempuan untuk membuang *nature* karena semakin banyak perempuan yang mengadopsi kualitas maskulin, dunia tetap akan berstruktur maskulin, yang identik dengan penindasan. Mengajak para perempuan untuk bangkit melestarikan kualitas feminin agar dominasi sistem maskulin

dapat seimbang, sehingga kerusakan alam dan degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat diminimalkan.⁴⁶

Teori Feminisme liberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang umumnya mendukung prinsip-prinsip seperti kebebasan individu, persamaan, dan nilai otonomi, akan tetapi pada saat yang sama dianggap mendiskriminasi perempuan. Pandangan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik merupakan dasar feminisme liberal. Fokus utama feminis liberal dalam memperjuangkan masalah masyarakat adalah kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi individu, termasuk kesempatan dan hak kaum perempuan. Kesempatan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan penting, karena itu tidak perlu pembeda antara laki-laki dan perempuan karena perempuan makhluk rasional juga. Oleh karena itu ketika berpendapat mengapa kaum perempuan dalam keadaan terbelakang atau tertinggal, feminisme liberal beranggapan bahwa kesalahan kaum perempuan menyebabkan kaum perempuan terbelakang atau tertinggal. Dengan kata lain, jika sistem memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, maka apabila kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, mereka sendiri yang perlu disalahkan.

Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan diskriminasi yang disebabkan oleh ideologi patriarki, seperti yang dipersoalkan oleh

⁴⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS, 2019), hlm. 71-75.

feminisme radikal maupun analisis atas struktur kelas, politik, ekonomi serta gender sebagaimana dipermasalahkan oleh gerakan feminis sosialis. Salah satu pengaruh feminisme liberal terekspressi dalam teori modernisasi dan program global yang dikenal sebagai *Women in Development*. Sejak awal, persoalan perempuan dianggap sebagai masalah *anomaly* bagi perekonomian modern atau partisipasi politik maupun pembangunan, keterbelakangan kaum perempuan tidak hanya disebabkan oleh sikap irrasional yang berasal dari berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional, tetapi juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status perempuan karena keduanya dianggap berakibat positif bagi perempuan, yaitu akan mengurangi efek dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara pria dan perempuan.⁴⁷

3. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan dan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan peranan gender dalam struktur masyarakat. Ketidakadilan gender lebih sering terjadi pada perempuan, dan manifestasi ketidakadilan tersebut berdampak pada berbagai tindakan marginalisasi terhadap perempuan. Ini terjadi ketika ada tindakan atau perlakuan yang menunjukkan sikap diskriminatif yang didasarkan pada

⁴⁷ MansourFakih, *Analisis Gender &* hlm. 81-83.

perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.⁴⁸ Uraian berikut akan membahas secara rinci manifestasi ketidakadilan gender:

- a. Gender dan marginalisasi perempuan, terdapat jenis pemiskinan yang menimpa salah satu jenis kelamin tertentu, khususnya perempuan yang disebabkan oleh faktor gender. Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah, dalam masyarakat, kultur, dan bahkan di tingkat negara. Diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi sejak di rumah tangga, dalam bentuk diskriminasi terhadap anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Adat istiadat dan interpretasi agama juga memperkuat marginalisasi. Misalnya, banyak suku di Indonesia yang tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan. Ada juga beberapa tafsir keagamaan yang memberikan hak waris kepada kaum perempuan setengah dari hak yang diterima laki-laki.
- b. Gender dan subordinasi, ternyata pandangan gender dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari keyakinan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga tidak bisa tampil memimpin. Di Jawa, pada jaman dulu orang percaya bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi

⁴⁸ Ivana Septia Maharani, dkk, "Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 5, no 3, 2024, hlm. 3043.

karena nantinya akan kembali di dapur juga. Pemerintah bahkan pernah menetapkan peraturan yang memungkinkan suami untuk mengambil keputusan sendiri jika mereka akan pergi belajar dan jauh dari keluarga. Praktek ini sebenarnya bermula dari kesadaran gender yang tidak adil.

- c. Gender dan stereotipe, stereotipe biasanya didefinisikan sebagai penandaan atau label untuk suatu kelompok tertentu. Stereotipe selalu merugikan dan tidak adil, salah satu jenis stereotipe itu berasal dari pandangan gender. Banyak ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, terutama perempuan, berasal dari penandaan atau stereotipe yang dilekatkan pada mereka. Misalnya, stereotipe yang berasal dari keyakinan bahwa perempuan bersolek adalah untuk menarik perhatian lawan jenisnya, jika ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Stereotipe ini menjadi wajar jika pendidikan perempuan dinomorduakan.
- d. Gender dan kekerasan, kekerasan yaitu serangan terhadap fisik ataupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia dapat berasal dari berbagai sumber, tetapi kekerasan tertentu terhadap satu jenis kelamin disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang berkaitan dengan gender pada dasarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Berbagai jenis kejahatan dapat dikategorikan

sebagai kekerasan gender, termasuk jenis pemerkosaan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan dalam perkawinan, pemukulan, dan serangan fisik dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat bentuk penyiksaan yang ditujukan kepada organ genital, seperti penyunatan anak perempuan, kekerasan dalam bentuk pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, kekerasan yang terselubung, dan pelecehan seksual yang merupakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum terjadi di masyarakat.

- e. Gender dan beban kerja, terdapat pandangan bahwa perempuan mempunyai sifat yang memelihara dan rajin, serta dianggap tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga mereka. Bias gender yang menyebabkan beban kerja ini disebabkan serta diperkuat oleh kepercayaan masyarakat umum bahwa pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerjaan rumah, dipandang lebih rendah dibandingkan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, sehingga dianggap tidak produktif dan tidak dihitung dalam statistik ekonomi.⁴⁹

Salah satu cara untuk mengatasi kekerasan berbasis gender yaitu dengan melibatkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk

⁴⁹ MansourFakih, *Analisis Gender &* hlm. 13-21.

mengubah norma kolektif yang melegitimasi kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan transformatif gender yang menyeluruh. Pendekatan transformatif gender mencakup program dan intervensi yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha mengatasi masalah mengenai norma-norma gender, mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah sosial dan politik di komunitas, serta menyoroti ketimpangan dalam hubungan kekuasaan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Banyak program pemerintah yang berusaha menggunakan pendekatan transformatif gender untuk menangani berbagai masalah sosial, seperti perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kenyataannya bahwa perempuan masih tertinggal di berbagai bidang menunjukkan perlunya upaya untuk mendukung perempuan melalui program-program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan umumnya didefinisikan sebagai usaha untuk meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam proses sosial, ekonomi, dan politik, serta manfaat yang dapat diperoleh perempuan. Program Keluarga Harapan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan desain contoh pemberdayaan ekonomi perempuan.⁵⁰

Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism (WGWC) mempromosikan pengarusutamaan gender dalam berbagai intervensi pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme dengan

⁵⁰ Swararahima, "Mentransformasikan Nilai-nilai Adil dan Setara Gender" (<https://swararahima.com/2018/12/11/mentransformasikan-nilai-nilai-adil-dan-setara-gender/#>, diakses pada 13 September 2024).

menekankan pada pemberdayaan, mengenali agensi, dan kepemimpinan perempuan. Terdapat lima hal penting dalam memperkuat agensi perempuan yaitu

- a. Kekuatan dan kemandirian, menurut teori agensi perempuan, perempuan tidak hanya berperan sebagai objek pasif dalam struktur sosial dan budaya, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan nasib dan mempengaruhi perubahan. Ini mencakup kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan sendiri, mengontrol sumber daya, dan mencapai tujuan dengan cara memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.
- b. Negosiasi dan resistensi, perempuan sering dianggap sebagai agen yang mampu bernegosiasi dan resistensi terhadap norma sosial yang membatasi kebebasan dan kesetaraan mereka dalam kerangka agensi perempuan. Untuk menantang ketidakadilan dan diskriminasi gender, menggunakan taktik seperti pengorganisasian, perlawanan politik, atau transformasi budaya.
- c. Konteks budaya dan sosial, menurut teori agensi perempuan, perempuan tidak selalu bebas dari hambatan struktural seperti norma sosial, hukum, atau ketidaksetaraan kekuasaan. Namun, perempuan masih dapat bertindak dan mengubah struktur sosial meskipun dalam batasan yang ada.
- d. Pengalaman beragam, faktor-faktor seperti status sosial, usia, etnisitas, dan latar belakang ekonomi dapat mempengaruhi

pengalaman perempuan sebagai agen perubahan. Agensi perempuan tidaklah homogen dan bervariasi berdasarkan konteks budaya, sosial, dan ekonomi.

- e. Pemberdayaan kolektif, meskipun teori agensi perempuan menekankan peran individu dalam perubahan sosial, juga mengakui bahwa pemberdayaan kolektif dan solidaritas perempuan sangat penting. Gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil seringkali berfungsi sebagai alat untuk memperkuat agensi perempuan dan mencapai tujuan bersama.

Dalam aspek kepemimpinan perempuan, menurut WGWC terdapat empat faktor utama yang dianggap menentukan keberhasilan pekerjaan di lapangan, diantaranya yaitu

- a. Kesadaran gender, isu gender seringkali menjadi perhatian kepemimpinan perempuan, baik saat menangani konflik maupun membangun perdamaian. Mereka lebih peka terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan serta anak-anak, dan dapat secara aktif memperjuangkan hak-hak mereka.
- b. Empati dan keterlibatan komunitas, seorang pemimpin perempuan cenderung menggunakan pendekatan yang lebih empatik dan lebih terlibat dengan anggota komunitas. Mereka sering mendengarkan dan memahami lebih baik apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang diinginkan orang

lain, yang memungkinkan mereka untuk membangun konsensus dan dukungan yang lebih kuat.

- c. Kemampuan kolaborasi, ciri khas dari kepemimpinan perempuan yaitu kemampuan untuk membangun hubungan kolaboratif dan memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak. Mereka juga mendorong inklusi, berbagai kekuasaan, dan berusaha untuk memperkuat solidaritas antar kelompok yang berbeda.
- d. Rekonsiliasi, transformasi, dan resiliensi, seringkali kepemimpinan perempuan berkonsentrasi pada strategi transformasi konflik seperti dialog, mediasi, dan rekonsiliasi. Memperbaiki hubungan kelompok, memperkuat perdamaian berkelanjutan, dan memperbaiki kerentanan terhadap konflik kembali adalah hasil dari pendekatan yang inklusif yang mereka dukung. Perempuan yang terdorong untuk melakukan seringkali menunjukkan tingkat resiliensi dan ketahanan yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan tekanan karena sifat bawaan dari perawatan. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sulit, dan bahkan dapat mengubah keterbatasan menjadi kesempatan untuk inovasi dan perubahan.⁵¹

⁵¹ Dwi Rubiyanti Kholifah, Ghufon Masudi. *Membumikan Gender dalam Kerja Pencegahan Ekstremisme Kekerasan*. (Jakarta: Working Group on Woman and PCVE (WGWC), 2024), hlm. 18-21.

D. Diskursus Kepemimpinan Perempuan

Pandangan umum tentang kepemimpinan perempuan, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan. Perempuan juga dapat menjadi pemimpin, dan dapat melakukannya dengan baik saat mengatasi masa kritis dan menghadapi berbagai tantangan.⁵²

Kepemimpinan perempuan menurut Anshor yaitu adanya legitimasi teologis, filosofis, dan hukum untuk kepemimpinan perempuan secara normatif. Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan yang memegang peranan penting dan dipegang oleh perempuan, ini juga mencakup banyak bidang, seperti masyarakat, bisnis, pendidikan, dan politik. Selain itu, keberhasilan dan kemajuan mereka yang dipimpinnya dipengaruhi oleh kepemimpinan perempuan. Untuk mewujudkan keadilan gender dan mendorong kesetaraan di masyarakat dan di tempat kerja, kepemimpinan perempuan juga penting. Kepemimpinan perempuan sangat penting dalam berbagai bidang karena mereka memiliki perspektif berbeda, memperkuat inklusivitas, dan mendorong kesetaraan gender. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan dalam politik telah meningkat. Meskipun perempuan masih menghadapi banyak tantangan dalam mencapai kesetaraan dan keterwakilan yang adil di arena politik, banyak negara telah mencapai kemajuan, tetapi masih ada banyak kendala

⁵² Klara Tri Ortata, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemimpin Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Kecamatan Medan Tambung", *Tabayyun: Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 2, no 1, 2024, hlm. 265-266.

yang perlu diatasi. Ini termasuk bias gender, stereotipe, kurangnya akses ke sumber daya politik, dan kesulitan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karier politik.⁵³

Kepemimpinan perempuan diharapkan menjadi sebuah upaya strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perempuan dalam kehidupan politik misalnya dengan mengadakan pendidikan politik, meningkatkan keterlibatan pemilih, meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum baik selama periode pemilihan, atau dalam siklus pemerintahan, menyediakan program yang dirancang khusus untuk perempuan. Salah satunya yaitu pendidikan politik yang meningkatkan pemahaman politik, yang nantinya akan menghasilkan peningkatan partisipasi politik bagi perempuan.⁵⁴

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dapat ditemukan dalam posisi mereka sebagai pemimpin pemerintahan. Sebagai pemimpin di sektor publik, perempuan perlu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mendorong orang lain agar dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin perempuan memiliki lima ciri, diantaranya yaitu. Pertama, kemampuan untuk membujuk, pemimpin perempuan dianggap memiliki kemampuan persuasif yang lebih bisa menggerakkan organisasi dengan bahasa maupun perilaku yang dimiliki. Kedua,

⁵³ Fidyah Yuniarti Handayani, dkk, "Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan : Kajian Konstruksi Sosial Kepemimpinan Kepala Perempuan Desa", *Brawijaya Journal of Social Science*, Vol. 3, no 2, 2024, hlm. 112.

⁵⁴ Yunita Ratna Sari, dkk, "Pendidikan Politik Perempuan bagi Kelompok PKK sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Ledug Kecamatan Kembaran", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, no 5. 2024, hlm. 1931.

membuktikan kritikan yang salah, pemimpin perempuan dapat menanggapi berbagai kritik dan saran dengan berbagai respons. Perasaan terganggu akibat kritik yang diterima dapat memicu semangat mereka untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kritik tersebut mungkin salah, bahkan jika kritik itu benar, kritik juga tetap bisa membantu mereka dalam meningkatkan kinerja. Ketiga, semangat kerja tim, pemimpin perempuan tentu merasa sangat memerlukan kerja tim saat menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya. Karena perempuan cenderung tidak sentralistis dan menyadari memiliki keterbatasan dalam bergerak. Namun, karena hal tersebut, perempuan yang memegang jabatan publik harus memaksimalkan peran dari seluruh anggota serta masyarakat untuk bekerja sama memajukan wilayah yang dia pimpin. Keempat, sebagai pemimpin, perempuan dapat memancarkan aura karismanya dengan selalu hadir dan menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari anggota dan masyarakat yang dia pimpinnya. Kelima, keberanian untuk mengambil resiko, pemimpin perempuan memiliki karakter bertaruh. Pemimpin perempuan juga ambisius dalam mencapai hasil yang ingin dibuktikan kepada masyarakat umum. Perempuan bisa melakukan apa pun dan memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.⁵⁵

⁵⁵ Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, "Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Ina Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 12, no 2, 2021, hlm. 173.

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan tidak akan pernah lepas dari dua diskursus yang cukup kompleks untuk dijelaskan, yaitu gender dan kepemimpinan. Sederhananya, kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain atau kelompok. Diskursus kepemimpinan muncul dari keyakinan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada seorang pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab atas pelaksanaan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh organisasi. Istilah kepemimpinan perempuan dianggap sebagai wujud *apologetic* semata, tanpa didukung oleh kajian yang kuat. Dalam kehidupan nyata, perempuan dihadapkan pada berbagai masalah yang sangat kompleks. Perempuan menghadapi berbagai stigma negatif dari berbagai aspek, seperti sejarah penciptaan mereka yang dianggap sebagai makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Secara budaya, perempuan dipandang sebagai individu dengan lebih banyak kelemahan daripada kelebihan. Menurut dogma agama, perempuan berada dibawah kendali atau kekuasaan laki-laki, dan masih banyak konotasi negatif lainnya yang melekat pada perempuan.⁵⁶

Secara umum, tipologi kepemimpinan perempuan tidak berbeda jauh dari model atau gaya kepemimpinan laki-laki. Namun, ketika kepemimpinan perempuan dihadapkan pada kecenderungan psikologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, perbedaannya akan terlihat jelas. Karena perbedaan itu, kepemimpinan perempuan sering

⁵⁶ Mukhlisah, "Persepsi Tentang Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 4, no 1, 2014, hlm. 201-202.

diklasifikasikan menjadi feminim-maskulin, feminim-transaksional, dan feminim-transformasi. Feminim-maskulin mengacu pada persepsi atau keyakinan tentang kepemimpinan yang didasarkan pada perbedaan karakteristik atau kecenderungan yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Model pemimpin perempuan ini didasarkan pada kecenderungan psikologis laki-laki untuk mengambil keputusan dengan tegas, dominan, teguh pendirian, dan selalu rasional, sementara perempuan lebih cenderung bersikap rendah hati, inkonsisten, dan lebih mengutamakan perasaan saat membuat keputusan penting. Persepsi bahwa pola hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang dalam pola kepemimpinan adalah konsekuensi dari kategorisasi dikotomis di atas. Feminism transaksional dan transformatif adalah dua model kepemimpinan yang sangat bergantung pada definisi transformasional dan transaksional. Model kepemimpinan transaksional mengedepankan mekanisme *reward* dan *punishment* yang jelas. Sedangkan, konsep kepemimpinan perempuan yang transformasional dimaknai oleh Bailey sebagai berikut.

*Feminist scholars critique business leadership models for this reason and have developed a model based upon Burns (1978) work called feminist transformational leadership. Feminist transformational leaders focus upon support for others in need social justice, equity, and care.*⁵⁷

Dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai acuan untuk prinsip-prinsip masyarakat Islam, Al-Qur'an pada dasarnya mengakui bahwa laki-

⁵⁷ Rudi Hartono, "Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi", *Jupank (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 1, no 1, 2021, hlm. 90-92.

laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, sehingga diperlukan rekonstruksi secara kritis tentang gerakan feminisme yang berkaitan dengan perspektif agama, khususnya Islam dalam konteks perubahan sosial. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat dan hadis memerlukan analisis dan perspektif gender selain pemahaman secara tekstual, tidak menutup kemungkinan nantinya akan menghasilkan tafsir maupun fikih perempuan dengan berperspektif keadilan gender. Dalam agama Islam, perempuan diberikan berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban yang sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT, baik terhadap diri, keluarga, masyarakat, maupun negara.⁵⁸

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang hak-hak politik kaum perempuan, terdapat dalam surah Al-Taubah ayat 71:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.

Kalimat yang menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar secara umum digunakan untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kata *awliya'* dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan, dan

⁵⁸ Indria Nur, M. Irsya Macap, "Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan Perempuan: Kajian Feminisme Islam", *TRANSFORMASI: Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, no 2, 2022, hlm. 39-40.

penguasaan, sedangkan pengertian mengenai menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencakup semua aspek kebaikan atau atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat atau kritik kepada penguasa. Oleh karena itu, setiap laki-laki dan perempuan Muslimah perlu memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat agar mereka dapat melihat dan memberikan nasehat dalam berbagai aspek kehidupan.⁵⁹



⁵⁹ Ridwan, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik", *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 3, no 1, 2008. pp. 17-29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk mempelajari dan menyelidiki suatu masalah dengan menerapkan pendekatan ilmiah yang cermat dan teliti. Hal ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta pengambilan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁶⁰

Secara sederhana, metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dalam menyusun karya ilmiah. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian:

A. Bentuk Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan bentuk penelitian secara kualitatif, yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sifat atau keunggulan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data, menggunakan teori yang ada sebagai dasar penjelasan, dan diakhiri dengan pengembangan teori. Terdapat tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif diantaranya yaitu adanya data dari berbagai sumber, dengan sumber yang paling umum digunakan adalah observasi dan

⁶⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 2.

wawancara. Dalam penelitian kualitatif, terdapat prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda untuk mencapai temuan atau teori. Komponen terakhir yaitu laporan, dijelaskan baik secara lisan maupun tertulis, laporan ini dapat disampaikan dalam bentuk jurnal, konferensi ilmiah, atau berbagai format lainnya, tergantung pada audiens dan aspek teori yang ditunjukkan.⁶¹

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*), peneliti nantinya akan memperoleh informasi yang dibutuhkan pada saat proses penelitian berlangsung. Metode yang nantinya akan digunakan merupakan metode penelitian secara kualitatif yaitu pendekatan yang fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, pandangan, dan pengalaman individu serta mencari makna dalam data non-numerik seperti teks, wawancara, atau observasi.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara gender dan indikator *good governance*.

⁶¹ AbdulFattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 34-35.

⁶² Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, (Jambi: SonPedia, 2023), hlm. 165.

Pendekatan gender berfokus pada analisis serta pengembangan strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi gender, sedangkan indikator *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip-prinsip *good governance* sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik dan demokratis. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggunakan penelitian bentuk kualitatif yang memungkinkan peneliti menganalisis lebih mendalam dan lebih spesifik tentang bagaimana gender mempengaruhi perilaku dan strategi kepemimpinan kepala desa perempuan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Karangendep dan Desa Sidabowa dipimpin oleh kepala desa perempuan. Selain itu peneliti memilih Desa Karangendep karena Kepala Desa perempuan tersebut merupakan Kepala Desa perempuan pertama di desa serta dikenal merakyat oleh warga. Adapun juga Kepala Desa karangendep sudah menjabat selama dua periode dan sekarang masih menyelesaikan sisa masa jabatan pada periode ketiga. Sedangkan di Desa Sidabowa peneliti memilih desa tersebut karena dipimpin juga oleh Kepala Desa perempuan pertama di desa, dan berhasil mendapatkan *reward* Desa terbaik dalam pembayaran pajak pembangunan yang bersumber dari dana Desa se Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2023.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pertama, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan serta narasumber secara langsung dari lapangan dengan cara wawancara, sehingga hasil wawancara nantinya diharapkan dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang diperlukan dalam penelitian.⁶³ Hasil wawancara langsung dengan dua narasumber dan delapan informan diantaranya yaitu Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah, Kepala Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih serta informan dari Perangkat Desa Karangendep Bapak Noer Rohman, Bapak Sutarto, Warga Desa Karangendep Ibu Suryati, Ibu Widiya, dan Perangkat Desa Sidabowa Bapak Samingun, Bapak Bangun Widhiyono, Warga Desa Sidabowa Ibu Evi, Ibu Sri merupakan sumber data primer.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang non-primer seperti hasil tulisan, hasil wawancara dengan narasumber dan data pelengkap yang sifatnya melengkapi dari sumber data primer.⁶⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen seperti artikel, buku-buku,

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: MataramUniversity Press, 2020), hlm. 89.

⁶⁴ Agus Sunaryo dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto", (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

jurnal, peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 2024 tentang desa dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat, serta kebenaran ilmiah yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode dalam konteks penelitian, yang memberikan gambaran akurat terhadap kejadian atau peristiwa melalui pengamatan langsung dan pengindraan dengan menggunakan pengelihatan, pendengaran, serta penciuman dan selanjutnya peneliti membuat laporan hasil yang dirasakan selama proses observasi.⁶⁵ Observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perspektif gender yang berlokasi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan memberikan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan, dengan tujuan menghasilkan

⁶⁵ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 21-22.

makna seputar suatu masalah tertentu.⁶⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan di tanyakan kepada narasumber. Penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang dilakukan secara langsung kepada Kepala Desa Perempuan, Perangkat Desa, dan masyarakat di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melihat dan mencatat data yang sudah ada berupa dokumen, buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁷ Dalam penelitian ini, penulis bertujuan mengumpulkan data dengan cara mencatat hasil wawancara dengan narasumber, melampirkan foto serta menuliskan hasil rekaman saat wawancara berlangsung sesuai pedoman.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penekanannya pada lingkungan alamiah adalah ciri khas pertama dari metode penelitian kualitatif. Alamiah berarti bahwa data diperoleh secara alamiah di lokasi penelitian yang akan dibuat. Data tersebut berasal dari sumber langsung dari tangan pertama. Peneliti berfungsi untuk mengumpulkan data. Artinya, peneliti terlibat secara langsung dalam

⁶⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 28-29.

⁶⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

penelitian tersebut, baik dalam pengumpulan data melalui observasi atau wawancara maupun dalam proses analisis dan interpretasi data.⁶⁸

Analisis data merupakan usaha mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam proses ini, data yang penting dapat dipelajari dan diolah, peneliti nantinya akan menarik kesimpulan sehingga mudah dimengerti.⁶⁹ Peneliti akan menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis data:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan serta mencari informasi saat diperlukan.⁷⁰ Dalam proses penelitian ini, peneliti akan mencatat dan merekam jawaban dari narasumber selama wawancara berlangsung.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, *flowchart*, hubungan antar kategori, dan

⁶⁸ Muhammad Yasin, dkk, "Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif)", *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol 2, no 3, 2024, hlm. 165.

⁶⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*.... hlm.162.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

sebagainya. Mendisplaykan data akan memudahkan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari.⁷¹ Pada proses penelitian ini, sesudah peneliti melaksanakan wawancaranya dengan narasumber, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data dengan cara menguraikan hasil wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa gambaran umum atau deskripsi dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau remang-remang, sehingga setelah proses penelitian berakhir menghasilkan kejelasan, temuan baru ini dapat berupa hubungan interaktif atau kausal, teori maupun hipotesis.⁷² Kesimpulan yang telah diperoleh, diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dari Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas).

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*....hlm. 249.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian*....hlm. 252-253.

BAB IV

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF GENDER**

A. Gambaran Umum Desa Karangendep

1. Silsilah Pemerintahan Desa Karangendep

Tabel 1. Silsilah Pemerintahan Desa Karangendep

| | | |
|-----------------|---|--|
| Kepala Desa I | : | Pada zaman penjajahan Jepang Desa Karangendep mulai dipimpin oleh Kepala Desa bernama Singawigena |
| Kepala Desa II | : | Pada tahun 1944 diadakan pemilihan masyarakat yang diikuti pemilik pekulen, Kepala Desa terpilih bernama Wangsareja |
| Kepala Desa III | : | Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1988 dipimpin oleh Kepala Desa Sapingi, hasil dari pemilihan warga usia di atas 17 tahun |
| Kepala Desa IV | : | Pada periode 1988 sampai dengan tahun 1998 dipimpin Kepala Desa Danuri |
| Kepala Desa V | : | Pada periode 1998 sampai tahun 1999 dipimpin pejabat Kawadenan Banyumas bernama Woso Widayat |
| Kepala Desa VI | : | Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 dipimpin oleh Kepala Desa Sukarso |
| | : | Pada tahun 2006 sampai 2007 dipimpin pejabat Kepala Desa Natim (Sekdes Karangendep) |

| | |
|-------------------|---|
| Kepala Desa VII : | Pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dipimpin oleh Kepala Desa Karsinah kemudian terpilih kembali untuk periode 2013 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan tahun 2025 |
|-------------------|---|

2. Kondisi Demografis Desa Karangendep

Gambar 1. Peta Desa Karangendep



Desa Karangendep adalah salah satu dari 13 desa yang terletak di Kecamatan Patikraja. Desa ini berjarak 5 KM ke arah barat dari pusat Kecamatan Patikraja dan memiliki luas wilayah sebesar 514,30 Ha.

Tabel 2. Batas Desa

| | |
|-------------------|--|
| Sebelah Utara : | Berbatasan dengan Desa Kedungwuluh Kidul dan Kedungwuluh Lor |
| Sebelah Selatan : | Berbatasan dengan Desa Sidamulih (Kecamatan Rawalo) |
| Sebelah Timur : | Berbatasan dengan Desa Notog |
| Sebelah Barat | Berbatasan dengan Desa Sawangan Wetan |

Desa Karangendep terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun I yang mempunyai 2 RW dan 13 RT. RW 01 memiliki 6 RT dan RW 02 memiliki 7 RT sementara dusun II mempunyai 1 RW dan memiliki 8 RT. Total jumlah penduduk di desa mencapai 4.491 jiwa atau setara dengan 1.445 KK.

Tabel 3. Jumlah Penduduk

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Laki-Laki | 2.331 |
| 2 | Perempuan | 2.160 |
| 3 | Kepala Keluarga | 1.445 |

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pembangunan desa akan berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang memadai.

Tabel 4. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|----|----------------------------|----------------|
| 1 | Tidak / Belum Sekolah | 1.029 |
| 2 | Belum Tamat SD / Sederajat | 465 |
| 3 | Tamat SD / Sederajat | 1.844 |
| 4 | Tamat SLTP / Sederajat | 659 |
| 5 | Tamat SLTA / Sederajat | 442 |
| 6 | Tamat D1, D2, D3 | 23 |
| 7 | Sarjana / S-1 / S-2 / S-3 | 49 |

4. Keadaan Ekonomi dan Prasarana Desa

Mayoritas warga Desa Karangendep mata pencaharian bergerak pada bidang pertanian. Sesuai dengan yang tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan pertumbuhan populasi menjadi masalah yang sering muncul terkait mata pencaharian penduduk. Dalam pembangunan desa, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kesempatan kerja melalui penguatan usaha kecil dengan memberikan kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha, terutama di sektor perdagangan.

Tabel 5. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| Tani | Dagang | Buruh Tani | PNS/TNI/POLRI | Karyawan Swasta | Lain-lain |
|------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|
| 560 | 88 | 30 | 28 | 353 | 3.432 |

Pembangunan masyarakat desa seharusnya bersumber pada kemampuan masyarakat desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Selain itu, proses pembangunan yang dilakukan harus mampu menghasilkan perubahan yang seimbang dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, perubahan tersebut diharapkan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Adapun prasarana di Desa Karangendep diantaranya yaitu

A. Prasarana Kesehatan

- 1) Pos Pelayanan Terpadu : 6 Unit
- 2) Pos Pembinaan Terpadu Lansia : 1 Unit

- 3) Pos Pembinaan Terpadu : 1 Unit
- 4) Poli Klinik Kesehatan Desa : 1 Unit
- 5) Bidan Desa : 1 Orang

B. Prasarana Pendidikan

- 1) PAUD : 2 Unit
- 2) Taman Kanak-Kanak : 2 Unit
- 3) SD/MI : 2 Unit
- 4) SLTP/MTS : - Unit
- 5) SLTA/MA : - Unit
- 6) TPA/TPQ : 7 Unit

C. Prasarana Umum Lainnya

- 1) Tempat Ibadah : 27 Unit
- 2) Lapangan Olahraga : 2 Unit
- 3) Gedung Serba Guna : 1 Unit

Pengelolaan sarana dan prasarana yang dibangun merupakan tahap keberlanjutan dari program pembangunan yang dilakukan. Proses persiapan ini membutuhkan keterlibatan dari masyarakat, sehingga masyarakat mampu membuat keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, maka akan mampu mengelola berbagai sumber daya yang tersedia untuk kesejahteraan warga desa.⁷³

⁷³ https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_28062207402762baf6bb3793d.pdf, diakses 30 Agustus 2024.

B. Gambaran Umum Desa Sidabowa


1. Silsilah Pemerintahan Desa Sidabowa

Tabel 6. Silsilah Pemerintahan Desa Sidabowa

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| Kepala Desa I | : | Tirta Redja |
| Kepala Desa II | : | Rono Wikarto |
| Kepala Desa III | : | Nalar Sawiredja |
| Kepala Desa IV | : | Hadi Soetojo |
| Kepala Desa V | : | Sudarto WS |
| Kepala Desa VI | : | Imam Subarkah |
| Kepala Desa VII | : | Muji Riyanto |
| Kepala Desa VIII | : | Henty Ratnaningsih |

2. Kondisi Demografis Desa Sidabowa

Gambar 2. Peta Desa Sidabowa



Desa sidabowa terletak di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Kurang lebih 4 KM dari Ibukota Kecamatan Patikraja yang dapat ditempuh dengan mudah dengan kendaraan pribadi maupun umum, dan hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit jika menggunakan kendaraan pribadi. Jarak Desa Sidabowa kurang lebih 6 KM dari Ibukota Kabupaten Banyumas dan dapat diakses dengan mudah karena ketersediaan transportasi serta jalan yang baik. Jika menggunakan kendaraan pribadi, waktu tempuhnya sekitar 10 menit.

Desa Sidabowa memiliki 8 RW dan 35 RT. Dusun I terletak di bagian tengah, utara, dan timur desa. Sedangkan Dusun II berada di tengah dan selatan desa dengan rincian jumlah RW/RT yaitu Dusun I memiliki 4 RW dengan jumlah 16 RT, sedangkan Dusun II memiliki 4 RW dengan jumlah 19 RT. Sedangkan luas wilayah Desa Sidabowa mencapai 349, 922 Ha, dengan batas-batas desa sebagai berikut

Tabel 7. Batas Desa

| | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan Desa Kedungwringin |
| Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Desa Kedungrandu |
| Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Karangpucung |
| Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Desa Kedungwuluh Lor |

Desa Sidabowa termasuk tanah dataran sedang dengan suhu masih di atas normal, dan ketinggiannya kurang lebih 77 meter di atas permukaan laut. Tanah di Desa Sidabowa masih sangat layak untuk sektor pertanian,

sehingga banyak warga desa mengelola lahan sebagai petani, baik sebagai pemilik ataupun penggarap.⁷⁴

3. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah penduduk Desa Sidabwa berjumlah 8.060 dengan jumlah penduduk laki laki 4.024, dan jumlah penduduk perempuan 4.036

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Klasifikasi | Jumlah | Satuan |
|-------|-------------|--------|--------|
| 1 | Laki-Laki | 4024 | Orang |
| 2 | Perempuan | 4036 | Orang |
| Total | | 8060 | Orang |

Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan jenis pekerjaan merupakan data yang penting dalam mengidentifikasi struktur sosial dan ekonomi masyarakat, dengan informasi yang mencakup berbagai jenis pekerjaan dapat membantu dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, jumlah kepala keluarga berdasarkan pekerjaan per 31 Desember 2023 di Desa Sidabowa yaitu.⁷⁵

Tabel 9. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

| Tdk/Be lum Bekerja | Mengurus Rumah Tangga | Pelajar/ Mahasis wa | Pensiun an | PNS | TNI | Polri | Perdaga ngan |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-------|-----------------|
| 45 | 279 | 17 | 106 | 91 | 12 | 9 | 6 |

⁷⁴ <http://sidabowa.desa.id/page/8419/wilayah-desa>, diakses 30 Agustus 2024.

⁷⁵ <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/45644/jumlah-kepala-ke-luarga-berdasar-pekerjaan-per-31-desember-2023>

4. Kondisi Ekonomi dan Prasarana Desa

Karena iklim tropis Desa Sidabowa, kebanyakan penduduknya mata pencahariannya bergerak sebagai petani. Pemerintah Desa Sidabowa terus berupaya meningkatkan sumber daya manusianya dengan memperbaiki sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, diharapkan dengan berkembangnya sumber daya tersebut nantinya dapat juga meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan desa. Sumber daya manusia sangat penting untuk kesejahteraan suatu desa, semakin banyak sumber daya manusia yang tersedia, semakin besar kemungkinan desa tersebut akan sejahtera dan mampu menghasilkan inovasi baru.⁷⁶

Prasarana desa merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung kehidupan masyarakat desa. Sarana dan prasarana desa dapat berupa berbagai fasilitas yang memadai, adapun prasarana desa sidabowa diantaranya yaitu

A. Prasarana Kesehatan

- 1) Pos Pelayanan Terpadu : 12 Unit
- 2) Pos Pembinaan Terpadu lansia : 1 Unit
- 3) Pos Pembinaan Terpadu : 1 Unit
- 4) Poli Klinik Kesehatan Desa : 1 Unit
- 5) Bidan Desa : 2 Orang

⁷⁶ Alfonso Romana, "Perkembangan Industri Kecil Tempe Gel di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, (2009-2019)", (Purwokerto: UMP Purwokerto 2020)

B. Prasarana Pendidikan

- | | |
|-------------|-----------|
| 1) PAUD | : 1 Unit |
| 2) TK | : 4 Unit |
| 3) SD/MI | : 4 Unit |
| 4) SLTP/MTS | : - Unit |
| 5) SLTA/MA | : 1 Unit |
| 6) TPA/TPQ | : 10 Unit |

C. Prasarana Umum Lainnya

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Masjid | : 12 Unit |
| 2) Mushola | : 30 Unit |
| 3) Lapangan Olahraga | : 1 Unit |
| 4) Gedung Serba Guna | : 1 Unit |

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana desa sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif, partisipasi masyarakat juga memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat terpenuhi dalam pengelolaan desa. Sehingga dapat meningkatkan keseimbangan dan efektifitas sumber daya.

C. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), tata kelola pemerintahan yang baik harus mengikuti dan mengembangkan prinsip-prinsip berikut yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi

pada konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.

1. Indikator *good governance* pertama yaitu partisipasi, setiap warga memiliki hak yang sama untuk memilih dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui lembaga perwakilan ataupun secara langsung, sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Karangendep yaitu Bapak Noer Rohman, Bapak Sutarto, sedangkan perangkat Desa Sidabowa dengan Bapak Samingun, Bapak Bangun Widhiyono indikator tersebut telah terpenuhi. Bapak Noer Rohman menjelaskan dalam indikator *good governance* partisipasi masyarakat yaitu ada dalam proses pengambilan keputusan pada saat musyawarah desa maupun pada musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan warga masyarakat. Kepala desa perempuan juga mengikut sertakan unsur masyarakat yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, selain BPD juga mengundang perwakilan dusun, tokoh agama, RT, RW, PKK, Guru TK, Guru PAUD, dan perwakilan dari masyarakat lainnya untuk memberikan usulan atau masukan pada saat berlangsungnya kegiatan rencana pembangunan di desa.⁷⁷ Bapak Sutarto juga menegaskan dalam pengambilan keputusan secara musyawarah anggota perempuan dalam BPD dilibatkan, perwakilan dari PKK juga dilibatkan, semua unsur terlibat sehingga nantinya dapat mengambil

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Noer Rohman merupakan Perangkat Desa Karangendep, pada Selasa 27 Agustus 2024.

keputusan secara bersama.⁷⁸ Sementara itu Bapak Samingun menjelaskan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan mengundang juga keterwakilan perempuan dari PKK serta Karang Taruna perempuan.⁷⁹ Bapak Bangun Widhiyono mempertegas bahwa musyawarah desa wajib dilaksanakan untuk menentukan suatu program tentu, dan harus disetujui juga oleh masyarakat.⁸⁰

2. Indikator *good governance* kedua yaitu aturan hukum, kepastian hukum merupakan prinsip yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menjamin adanya ketegasan dan kestabilan dalam pelaksanaan hukum. Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Karangendep Bapak Noer Rohman dan perangkat Desa Sidabowa Bapak Samingun indikator tersebut telah terpenuhi, Karena Bapak Noer Rohman menjelaskan ketika ada suatu permasalahan di desa, kepala desa perempuan hadir sebagai penengah. Kepala desa perempuan berperan sebagai mediator di desa dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat.⁸¹ Sementara itu Bapak Samingun juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan prinsip kepastian hukum pemerintah desa juga bekerjasama dengan perangkat desa lainnya, diantaranya termasuk BABINSA, untuk bekerjasama mengatasi

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sutarto merupakan Perangkat Desa Karangendep, pada Selasa 27 Agustus 2024.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Samingun merupakan Perangkat Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Bangun Widhiyono merupakan Perangkat Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Noer Rohman....

permasalahan di wilayah. Jika terdapat suatu masalah, pemerintah desa mengharapkan untuk bisa diselesaikan di wilayah terlebih dahulu.⁸²

3. Indikator *good governance* ketiga yaitu transparansi, berfokus pada keterbukaan informasi, laporan yang jelas, dan keterbukaan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah dan Kepala Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih indikator transparansi telah terpenuhi, karena Ibu Karsinah memberikan penjelasan dalam memastikan transparansi terutama dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan adanya papan informasi, serta adanya juga selebaran yang diberikan kepada RT terkait penggunaan dana desa, lalu pada saat MUSRENBANG juga dijelaskan kembali mengenai penggunaan dana desa diperuntukan untuk hal apa saja.⁸³ Ibu Henty Ratnaningsih memperkuat penjelasannya dalam memastikan prinsip transparansi dengan dipasangnya banner untuk anggaran dana desa, adapun juga adanya papan informasi. Beliau juga menjelaskan ketika ada undangan dari PKK, RW ataupun yang lainnya tidak lupa selalu menyampaikan perihal penggunaan anggaran dana desa.⁸⁴
4. Indikator *good governance* keempat yaitu daya tanggap, pada pemerintahan desa melibatkan kemampuan untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara

⁸² Wawancara dengan Bapak Samingun....

⁸³ Wawancara dengan Ibu Karsinah....

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih....

dengan warga Desa Karangendep Ibu Suryati, Ibu Widiya, sedangkan Desa Sidabowa Ibu Evi dan Ibu Sri bahwa indikator daya tanggap telah terpenuhi, karena Ibu Suryati menjelaskan bahwa pemerintah desa ketika merespons kebutuhan dari masyarakat dengan adanya bantuan, warga yang memperolehnya secara tepat sasaran,⁸⁵ lalu ditambahkan oleh Ibu Widiya yang menegaskan bahwa ketika dipimpin oleh kepala desa perempuan program kerja benar-benar nyata, peningkatan lebih bagus, jalan-jalan yang rusak sudah diperbaiki dan untuk kebersihan lingkungan dengan adanya air bersih juga sudah terfasilitasi.⁸⁶ Sementara di Desa Sidabowa daya tanggap dalam meningkatkan partisipasi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dijelaskan oleh Ibu Evi ketika MUSDES berlangsung dan dalam proses pengambilan keputusan, masih meminta pendapat dari warga terutama perempuan, tidak lupa juga pada saat MUSDES berlangsung melibatkan semua yang terdiri dari perwakilan PKK, perwakilan guru.⁸⁷ Dipertegas pernyataan Ibu Evi oleh Ibu Sri bahwa setiap MUSDES berlangsung masing-masing perwakilan unsur masyarakat diundang dan diberi hak untuk berpendapat.⁸⁸ Akan tetapi, berbeda dengan pernyataan dari perangkat Desa Karangendep Bapak Noer Rohman dan Bapak Sutarto. Bapak Noer Rohman menjelaskan ketika terdapat masalah yang *urgent* pada

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Suryati merupakan Warga Desa Karangendep, pada Selasa 27 Agustus 2024

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Widiya merupakan Warga Desa Karangendep, pada Kamis 29 Agustus 2024

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Evi merupakan Warga Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Sri merupakan Warga Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024

malam hari, terkadang kepala desa perempuan tidak bisa hadir karena kondisi medan yang naik turun serta harus menunggu suaminya untuk diantar.⁸⁹ Bapak Sutarto juga membenarkan jika terdapat masalah *urgent* pada malam hari, kepala desa perempuan tidak bisa datang secara cepat dan datang sendirian karena beliau tidak bisa mengendarai sepeda motor.⁹⁰

5. Indikator *good governance* kelima yaitu Berorientasi pada konsensus, pemerintah desa harus menciptakan kondisi dimana keputusan yang diambil dapat didukung oleh semua pihak, sehingga tercapai kesepakatan yang lebih baik dan lebih inklusif. Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Karangendep Bapak Noer Rohman dan perangkat Desa Sidabowa Bapak Bangun Widhiyono indikator tersebut telah terpenuhi, Karena Bapak Noer Rohman menjelaskan keterlibatan BPD dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil hasil dari kesepakatan bersama yang dilakukan secara musyawarah.⁹¹ Bapak Bangun Widhiyono memberikan pernyataan bahwa pada saat mengambil keputusan dalam hal ini pada saat MUSDES untuk menentukan program tertentu, harus disetujui juga oleh masyarakat.⁹²
6. Indikator *good governance* keenam yaitu berkeadilan, pentingnya meningkatkan keterwakilan, mengurangi ketimpangan ekonomi, memastikan akses ke sumber daya, dan meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan gender. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah dan Kepala

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Noer Rohman....

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sutarto....

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Noer Rohman....

⁹² Wawancara dengan Bapak Bangun Widhiyono....

Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih indikator berkeadilan telah terpenuhi, karena Ibu Karsinah memberikan penjelasan dalam memastikan partisipasi aktif warga khususnya perempuan di desa dengan melalui PKK, dalam kegiatan PKK selalu diadakan pertemuan setiap dua bulan sekali, perwakilan PKK juga hadir dalam perwakilan pada saat MUSDES maupun MUSRENBANGDES.⁹³ Ibu Henty Ratnaningsih juga menjelaskan partisipasi aktif warga khususnya perempuan dari PKK, ketika adanya pertemuan PKK disitulah perempuan berlatih untuk menyampaikan pendapatnya, beliau juga menjelaskan ketika kepala desa dijabat oleh perempuan maka untuk ketua dari PKK sendiri harus di isi laki-laki dan sebaliknya, hal itu agar tercapainya keadilan gender. Keterlibatan perempuan dari PKK pada saat MUSDES ataupun MUSRENBANGDES juga memastikan perempuan untuk aktif dalam pengambilan keputusan.⁹⁴

7. Indikator *good governance* ketujuh yaitu efektivitas dan efisiensi, kemampuan pemerintah desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah dan Kepala Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih indikator tersebut telah terpenuhi, karena Ibu Karsinah memberikan penjelasan bahwa Desa Karangendep dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 berhasil memperoleh sertifikat penghargaan lunas pajak

⁹³ Wawancara dengan Ibu Karsinah....

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih....

dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menunjukkan bahwa desa telah mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu berhasil mengelola dana desa dengan transparan.⁹⁵ Ibu Henty Ratnaningsih juga menjelaskan bahwa pada tahun 2023 Desa Sidabowa juga memperoleh *reward* desa terbaik dalam pembayaran pajak pembangunan yang bersumber dari dana Desa se Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa berjalan dengan baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku.⁹⁶

8. Indikator *good governance* kedelapan yaitu akuntabilitas, pengambilan keputusan yang bertanggungjawab kepada masyarakat meliputi kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan secara transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Karangendep Ibu Suryati, Ibu Widiya, sedangkan Desa Sidabowa Ibu Sri indikator tersebut telah terpenuhi, karena Ibu Suryati menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam merilis rincian anggaran tahunan mudah untuk diakses oleh warga, seperti adanya papan media informasi banner rincian dana.⁹⁷ Dipertegas oleh Ibu widiya pemerintah desa selalu memberitahukan terkait anggaran yang ada kepada masyarakat dan pada saat MUSDES laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, semua perangkat desa dan perwakilan unsur masyarakat terlibat sehingga

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Karsinah....

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih....

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Suryati....

mengetahui bentuk pertanggungjawabannya secara jelas.⁹⁸ Akan tetapi, berbeda dengan pendapat perangkat Desa Karangendep Bapak Noer Rohman yang menjelaskan bahwa Desa Karangendep belum mempunyai kontak aduan masyarakat di desa yang berguna untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan merespons keluhan serta masukan dari masyarakat.⁹⁹ Sedangkan Ibu Sri dalam pernyataannya yaitu pada saat MUSDES berlangsung terkait laporan pertanggungjawaban anggaran desa, pemerintah desa dalam menjelaskan anggaran desa yang dipergunakan untuk keperluan apa sudah jelas dan rinci.¹⁰⁰

9. Indikator *good governance* kesembilan yaitu bervisi Strategis, pemerintahan desa memiliki pandangan yang luas dan jangka Panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah dan Kepala Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih indikator tersebut telah terpenuhi, karena Ibu Karsinah memberikan penjelasan dalam proses pengambilan keputusan melibatkan masyarakat dan dilakukan secara *voting* untuk memastikan bahwa visi strategis relevan dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.¹⁰¹ Ibu Henty Ratnaningsih juga menjelaskan bahwa penting sekali saat mengambil keputusan agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan, lalu Desa Sidabowa juga mempunyai situs web desa yang memuat berbagai informasi sehingga pemerintah desa dapat

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Widiya....

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Noer Rohman....

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Sri....

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Karsinah....

meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat luas.¹⁰² Akan tetapi berbeda pendapat berdasarkan wawancara dengan warga Desa Sidabowa Ibu Evi. Ibu Evi menjelaskan dalam pandangannya mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan dalam hal perubahan tidak sekaligus signifikan, hal itu karena kepala desa perempuan baru dalam menjabat sebagai pemimpin dan ada tahapan-tahapannya dalam mencapai tujuan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁰³

Dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang menjelaskan kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bertanggungjawab, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tampaknya Desa Karangendep dan Desa Sidabowa mampu mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan penjelasan indikator *good governance* menurut UNDP. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah dan Kepala Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih. Ibu Karsinah dalam pernyataannya menjelaskan tidak ada hambatan dalam menerapkan *good governane* karena dalam melaksanakan *good governance* seluruh unsur pemerintah desa, sektor swasta dan masyarakat terlibat untuk bersama-sama

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih....

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Evi....

semaksimal mungkin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.¹⁰⁴ Ibu Henty Ratnaningsih dalam pernyataannya juga menjelaskan tidak ada hambatan dalam menerapkan *good governance*, sebagai seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar penerapan prinsip-prinsip *good governance* terwujud.¹⁰⁵

Adapun Perspektif gender menggunakan teori feminisme liberal yang fokus dalam memperjuangkan persoalan masyarakat yang tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama saja, ketika terdapat permasalahan baik laki-laki maupun perempuan keduanya saling membantu satu sama lain, adapun aspek keterwakilan gender dalam musyawarah serta penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat pada saat MUSRENBANG berlangsung, sementara untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender diterapkan dalam semua kegiatan di desa sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan dengan adanya hak untuk berpendapat antara laki-laki dan perempuan dalam mengutarakan pendapatnya.¹⁰⁶ Kepala Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih juga memberikan pernyataan bahwa dalam melihat peran

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Karsinah....

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih....

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Karsinah....

gender dalam penerapan kegiatan di desa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya setara dan sama saja. Sedangkan dalam memprioritaskan keterwakilan gender di dalam musyawarah serta penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan yaitu dengan melibatkan baik laki-laki maupun perempuan di dalam musyawarah serta penerapan perencanaan dan penganggaran, kemudian untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender diterapkan dalam semua kegiatan desa sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan dengan selalu mendorong masyarakat khususnya perempuan melalui pertemuan-pertemuan pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk berani mengungkapkan pendapatnya pada saat berlangsungnya musyawarah desa.¹⁰⁷ Feminisme liberal dalam melihat kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan sistem kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dilihat di indikator *good governance* partisipasi yaitu melibatkan masyarakat laki-laki maupun perempuan pada saat pengambilan keputusan sehingga antara laki-laki dan perempuan juga mempunyai peranan sama dalam proses pengambilan keputusan, lalu untuk indikator *good governance* berkeadilan yang memastikan partisipasi aktif warga khususnya perempuan dengan keterlibatan PKK dalam mengikuti MUSDES yang sesuai dengan fokus utama

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih merupakan Kepala Desa Sidabowa, pada Rabu 4 September 2024

feminisme liberal dalam memperjuangkan kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi individu, termasuk kesempatan dan hak kaum perempuan. Sehingga dengan adanya keterlibatan perempuan dalam program pembangunan sebagai cara untuk meningkatkan status perempuan dan mengurangi efek dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara pria dan perempuan.

Adapun kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa juga memperhatikan permasalahan-permasalahan gender di ranah kepemimpinan dan politik sebagai berikut

1. Kesadaran gender, kepemimpinan perempuan seringkali memperhatikan masalah gender saat menangani konflik dan membangun perdamaian. Perempuan lebih memahami kebutuhan dan kepentingan perempuan serta anak-anak, dan mampu secara aktif memperjuangkan hak-hak mereka. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karangendep Ibu Karsinah menjelaskan dalam musyawarah di desa dalam *forum-forum* pengambilan keputusan seperti MUSRENBANGDES dengan adanya upaya untuk mengundang selain pihak laki-laki juga mengundang perempuan yaitu dari kader pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰⁸ Kepala Desa Sidabowa Ibu Henty Ratnaningsih juga memberikan penjelasan dalam kesadaran gender dengan mengikut sertakan unsur perempuan pada agenda perencanaan dan penyusunan agenda desa serta dengan melibatkan laki-laki yang terdiri dari unsur ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, dan perwakilan Karang

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Karsinah....

Taruna sebagai agen perubahan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam upaya pemberdayaan perempuan.¹⁰⁹

2. Empati dan keterlibatan komunitas, pemimpin perempuan cenderung menggunakan pendekatan yang lebih empatik dan lebih terlibat dengan anggota komunitas. Perempuan sering kali mendengarkan dan lebih memahami kebutuhan, keinginan, dan apa yang diinginkan orang lain, yang memungkinkan perempuan untuk membangun konsensus dan dukungan yang lebih baik. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suryati warga Desa Karangendep menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kepemimpinan kepala desa perempuan dan kepala desa laki-laki semuanya sama saja, akan tetapi kepemimpinan kepala desa perempuan lebih mudah untuk bermusyawarah serta jika terdapat aspirasi maupun masukan tidak ada rasa canggung dalam menyampaikannya secara langsung kepada beliau.¹¹⁰ Warga Desa Sidabowa Ibu Evi juga menjelaskan dalam kepemimpinan kepala desa perempuan ketika terdapat sesuatu yang ingin disampaikan baik berupa saran ataupun masukan kepada beliau lebih mudah menyampaikannya karena tidak ada jarak terhadap masyarakat.¹¹¹
3. Kemampuan kolaborasi, salah satu ciri utama dari kepemimpinan perempuan adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan kolaboratif dan memfasilitasi kerjasama di antara berbagai pihak. Perempuan juga mendorong inklusi, mendistribusikan kekuasaan, dan memperkuat

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih....

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Suryati....

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Evi....

solidaritas antar kelompok yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Karangendep Ibu Suryati dan Ibu Widiya. Ibu Suryati menjelaskan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dengan mengadakan pelatihan dan program yang melibatkan berbagai pihak adalah dengan adanya pelatihan menjahit selama 20 hari dengan diikuti oleh 20 orang dengan sudah diberikan mesin jahit, bahan-bahan, serta untuk pelatihannya di Balaidesa Karangendep. Hal tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas dalam berkontribusi terhadap pembangunan desa.¹¹² Ibu Widiya menambahkan program-program yang lainnya seperti pelatihan *garnish* atau hiasan untuk makanan, pelatihan pembuatan hantaran atau seserahan, dan pelatihan pertukangan untuk laki-laki, beliau menjelaskan juga bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki dalam hal ilmu, perempuan harus juga bermanfaat untuk lingkungan, keluarga, dan masyarakat.¹¹³ Sedangkan wawancara dengan warga Desa Sidabowa Ibu Evi dan Ibu Sri, Ibu Evi menjelaskan program yang mendukung pemberdayaan perempuan di desa seperti pelatihan pembuatan roti, pelatihan pembuatan seserahan,¹¹⁴ ditegaskan lagi oleh Ibu Sri setiap tahun Desa Sidabowa melaksanakan program khusus yang mendukung pemberdayaan perempuan seperti pelatihan pembuatan roti, pemanfaatan pekarangan lahan dengan menanam cabai yang rata-rata dikelola oleh perempuan, pelatihan pembuatan kue semprong, pelatihan pembuatan

¹¹² Wawancara dengan Ibu Suryati...

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Widiya...

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Evi...

seserahan hantaran, dengan adanya program-program tersebut diharapkan agar perempuan mempunyai usaha dan keterampilan yang bisa membantu ekonomi keluarga.¹¹⁵



¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sri....

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari sembilan kriteria *good governance* menurut UNDP maka di Desa Karangendep terdapat dua indikator yang belum terpenuhi yaitu daya tanggap dan akuntabilitas, Adapun pemenuhan indikator *good governance* di Desa Sidabowa terdapat satu indikator yang belum terpenuhi yaitu bervisi strategis. Dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tampaknya Desa Karangendep dan Desa Sidabowa mampu mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan penjelasan indikator *good governance* menurut UNDP, lalu untuk perspektif gender dalam mewujudkan *good governance* indikator partisipasi yaitu dengan sudah adanya keterlibatan masyarakat laki-laki maupun perempuan pada saat pengambilan keputusan, dan indikator *good governance* berkeadilan untuk memastikan partisipasi aktif warga khususnya perempuan dengan keterlibatan PKK dalam mengikuti MUSDES yang sesuai dengan fokus utama feminisme liberal dalam memperjuangkan kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi individu, termasuk kesempatan dan hak kaum perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa perempuan Desa Karangendep mengenai indikator *good governance* daya tanggap dan akuntabilitas yang belum terpenuhi agar segera di evaluasi, karena penting sekali merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, jika terdapat masalah *urgent* bisa dengan cara memerintahkan terlebih dahulu perangkat desa atau dari RT, RW ataupun unsur yang sekiranya mampu menangani masalah tersebut, dan dalam hal akuntabilitas mengenai belum adanya kontak aduan dari masyarakat di desa agar segera dibuatkan, karena kontak aduan berperan krusial dalam menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan bertanggung jawab.
2. Kepada Kepala Desa perempuan Desa Sidabowa mengenai indikator *good governance* bervisi strategis yang belum terpenuhi agar kedepannya dalam proses memimpin di desa lebih memahami pandangan kedepan dalam membawa kemajuan di desa, sementara walaupun tidak sekaligus signifikan perubahan yang ada di desa dan perlu adanya tahapan dalam mencapai tujuan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, tetap harus konsisten dalam menjalankan program-program desa yang sudah dibuat agar perubahan mengarah lebih baik di desa dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terwujud.
3. Kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Karangendep dan Desa Sidabowa agar semakin semangat bersama-sama dalam berkolaborasi mewujudkan *good governance*, perangkat desa bertanggungjawab

dalam memastikan prinsip-prinsip *good governance* berjalan dengan baik dan masyarakat desa berperan aktif dan terlibat dalam membantu menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Amin, Fakhry dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Badu, Syamsu, Q dan Novianty Djafri. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: ideas publishing, 2017.
- Erlangga, Heri. *Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship*. Bandung: Fisip Unpas Press, 2018.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996.
- Fiantika, Feny, Rita dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hutahaean, Wendy, Sepmady. *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Kholifah, Dwi, Rubiyanti dan Ghufron Masudi. *Membumikan Gender dalam Kerja Pencegahan Ekstremisme Kekerasan*. Jakarta: Working Group on Woman and PCVE (WGWC), 2024.
- Mu'ah, dkk. *Kepemimpinan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: MataramUniversity Press, 2020.
- Nasution, Abdul, Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Prasinta Dian, Jani dkk. *Strategi Kepemimpinan*. Cilacap: CV. Tripe Konsultan Journal Corner and Publishing, 2023.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB PRESS, 2019.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022.
- Sahir, Syafrida, Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sintani, Leo dkk. *Dasar Kepemimpinan*. t.k.,: Cendikia Mulia Mandiri, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunaryo, Agus dkk. "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto". Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Tahir, Rusdin dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: SonPedia, 2023.

Tampubolan Manator, dkk. *Birokrasi & Good Governance*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Jurnal

Anggraheni, Dhiptya, Ratri dan Abdul Aziz Al Kaharudin. "Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar)". *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, no 4, 2024.

Anwar, Khoirul dan Herviyanto Yusuf. "Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Proses Kemajuan Pembangunan di Desa (Studi pada Kepemimpinan Seorang Kepala Desa Perempuan di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)". *Jurnal Strategi dan Bisnis*. Vol. 11, no 1, 2023.

Basri, Octandra dan Tengku Rika Valentina. "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik di Indonesia: Potret Studi Lampung". *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 8, no 1, 2024.

Bestari, Afdhalia. "Akseptabilitas Dan Kapabilitas Kepala Desa Perempuan Dalam Pemerintahan Desa". *Jurnal Ilmu Politik Unnes*, Vol. 2, no 1, 2018.

Cahyono, Doni, Putro dan Endang Indartuti. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Suatu Studi Tentang Silokdes di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk". *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2, no 5, 2022.

Djana, Amrul. "Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Sosiologis Untuk Pembangunan Masyarakat*. Vol. 1, no 1, 2024.

Erlina, Fatni. "Gender Dalam Lokalitas Budaya Panginyongan (Analisis Strategi Aktifis Perempuan Di Banyumas Dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga)". *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, Vol 18, no 1, 2023, doi:10.24090/yinyang.v18i1.7087.

Fahmi, Much, Sari'ul dkk. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada Perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, no 3, 2024.

- Febrianti, Rima dan Susiani. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong". *Jurnal Stiatabalong*, Vol. 7, no 1, 2024.
- Fista, Lusya dan Parjiyana. "Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu". *Journal of Public Administration Review*, Vol. 1, no 1, 2024.
- Handayani, Fidyah Yuniarti dkk. "Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan : Kajian Konstruksi Sosial Kepemimpinan Kepala Perempuan Desa". *Brawijaya Journal of Social Science*, Vol. 3, no 2, 2024.
- Handayani, Fitria dan Mohamad Ichana Nur. "Implementasi Good Governance di Indonesia". *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11, no 1, 2019.
- Harmayanti, Halvina dkk. "Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi". *Unes Law Review*, Vol. 6, no. 3, 2024.
- Hartono, Rudi. "Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi". *Jupank (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 1, no 1, 2021.
- Irwanda, Dedi dan Burhanuddin. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pattiroloka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo". *Jrime: Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, no. 2, 2024.
- Jannah, Nur, dkk. "Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Pada Jabatan Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Studi Di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)". *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, no 1, 2024.
- Karningsih. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa". *Public Service and Governance Journal*, Vol. 5, no 1, 2024. doi:10.56444/psgi.v5il.1360.
- Kartini, Ade dan Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks". *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, no 2, 2019.
- Khumalia, Siti, Habibah dan Masduka Asbari. "Urgensi Pemimpin Adil dan Berpengetahuan Luas: Perspektif Anis Baswedan". *Journal of Information System and Management*, Vol. 02, no 06, 2023.
- Latifah, Nurul dkk. "Analisis Perbedaan Gender dalam Kepemimpinan". *Jurnal*

Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, no 1, 2024.

Maharani, Ivana, Septia dkk. "Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 5, no 3, 2024.

Mustofa Riza, dkk. "Kepemimpinan Kepala Desa Wanita (Studi Tentang Strategi Meraih Kursi Jabatan Kepala Desa, Faktor Pendukung dalam Strategi Menjalankan Roda Pemerintahan dan *Leadership style* Kepala Desa di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang". *Jurnal Respon Publik*. Vol. 15, no 10, 2021.

Nur, Indria dan M. Irsya Macap. "Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan Perempuan: Kajian Feminisme Islam". *TRANSFORMASI: Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, no 2, 2022.

Nurrohman, Bayu dan Yeby Ma'asan Mayrudin. "Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Irna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 12, no 2, 2021.

Ortata, Klara, Tri dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemimpin Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Kecamatan Medan Tambung". *Tabayyun: Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 2, no 1, 2024.

Ramadhana, Fisca, Amanda, dkk. "Pengaruh Perilaku Kepala Desa Dalam Meningkatkan Good Governance Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah Desa". *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 3, no 2, 2023.

Ridwan. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik". *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 3, no 1, 2008.

Rohman, M Najibur dan Daud Risma. "Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol 4, no 2, 2021, doi:10.24090/volksgeist.v4i2.

Rusnita, Ayu, Novidaniati dkk. "Kepemimpinan Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan". *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol 16, no 1, 2024.

Safitri, Amalia Eli, dkk. "Pengaruh Good Government Governance Dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang". *Jurnal IMAGINE*, Vol. 3, no 1, 2023.

Sahadi, dkk. "Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi". *Jurnal Moderat*, Vol. 6, no 3, 2020.

Sari, Yunita, Ratna dkk. "Pendidikan Politik Perempuan bagi Kelompok PKK sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Ledug Kecamatan Kembaran". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, no 5. 2024.

Seferti, Lora dkk. "Perilaku Kepemimpinan dalam Organisasi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, no 2, 2022.

Sugiman. "Pemerintahan Desa". *Binamulia Hukum*, Vol. 7, no 1, 2018.

Suwarji, dan Ikka Puspita Sari. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Dalam Pengelolaan Dana Desa". *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2, no 1, 2024.

Wawan, W, dan Mohamad Iyos Rosyid. "Kepala Desa Perempuan dan Local Strongman: Membunuh Atau Menyuburkan Patriarki Di Desa Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak". *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 3, no 1, 2023, doi:10.22225/politicos.3.1.2023.

Skripsi

Fetra, Rafi Reno. "Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah". *skripsi*. Riau: UIN Suska Riau 2020.

Putri Rosalia. "Model Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)". *skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2023.

Romana, Alfonda. "Perkembangan Industri Kecil Tempe Gel di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, (2009-2019)". *skripsi*. Purwokerto: UMP Purwokerto 2020.

Widayati, Fajar. "Kepemimpinan Perempuan (Studi Persepsi Masyarakat Desa Sukaraya Terhadap Kepemimpinan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Artikel Internet

<https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/45644/jumlah-kepala-keuarga-berdasar-pekerjaan-per-31-desember-2023>.

<http://sidabowa.desa.id/page/8419/wilayah-desa>, diakses 30 Agustus 2024.

https://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_28062207402762baf6bb3793d.pdf, diakses 30 Agustus 2024.

Swararahima, “Mentransformasikan Nilai-nilai Adil dan Setara Gender” (<https://swararahima.com/2018/12/11/mentransformasikan-nilai-nilai-adil-dan-setara-gender/#>, diakses pada 13 September 2024).

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Karsinah merupakan Kepala Desa Karangendep, pada Jum'at 6 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Noer Rohman merupakan Perangkat Desa Karangendep, pada Selasa 27 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Sutarto merupakan Perangkat Desa Karangendep, pada Selasa 27 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Suryati merupakan Warga Desa Karangendep, pada Selasa 27 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Widiya merupakan Warga Desa Karangendep, pada Kamis 29 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih merupakan Kepala Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Samingun merupakan Perangkat Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Bangun Widhiyono merupakan Perangkat Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Evi merupakan Warga Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Sri merupakan Warga Desa Sidabowa, pada Jum'at 23 Agustus 2024.



Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1739/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

22 Agustus 2024

Kepada Yth:
Kepala Desa Karangendep
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Dimas Nur Prasetyo**
2. NIM : 2017303052
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : IX (sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Panusupan, Rt 07 Rw 01
Kec. Cilongok - Kab. Banyumas
WA : +62 822-4349-6721
7. Judul Skripsi : Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Kepala Desa, Perangkat Desa, Sampel Warga
2. Tempat/ Lokasi : Desa Karangendep
3. Waktu Observasi : 26 – 30 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1739/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024 22 Agustus 2024
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset Individual*

Kepada Yth:
Kepala Desa Sidabowa
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Dimas Nur Prasetyo**
2. NIM : 2017303052
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : IX (sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Panusupan, Rt 07 Rw 01
Kec. Cilongok - Kab. Banyumas
WA : +62 822-4349-6721


7. Judul Skripsi : **Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Mewujudkan Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Gender (Studi di Desa Karangendep dan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)**

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Kepala Desa, Perangkat Desa, Sampel Warga
2. Tempat/ Lokasi : Desa Sidabowa
3. Waktu Observasi : 26 – 30 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



Lampiran 3

**INSTRUMEN PENELITIAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA
KARANGENDEP DAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF GENDER**

Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama Anda menjabat sebagai Kepala Desa?
2. Apa yang melatarbelakangi Anda untuk menjadi Kepala Desa?
3. Sebagai seorang Kepala Desa perempuan, bagaimana strategi Anda untuk mewujudkan visi dan misi desa yang Anda pimpin?
4. Apakah selama Anda memimpin pernah mendapat kritik atau masukan dari bawahan Anda? Kalau pernah dalam hal apa dan bagaimana Anda menanggapi kritik dan masukan tersebut?
5. Apakah Anda mengetahui tentang *good governance*?
6. Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dari *good governance*?
7. Apa upaya yang Anda lakukan untuk memastikan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik?
8. Sebagai seorang Kepala Desa perempuan, bagaimana Anda melihat pentingnya *good governane* dalam pemerintahan desa?
9. Bagaimana Anda menerapkan *good governance* dalam pemerintahan desa?
10. Apa saja hambatan yang Anda hadapi dalam menerapkan *good governance*?

11. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut?
12. Bagaimana Anda melihat peran gender dalam penerapan *good governance*?
13. Bagaimana Anda melihat peran gender dalam kepemimpinan kepala desa?
14. Apa saja tipe kepemimpinan yang Anda gunakan dalam proses memimpin di desa?
15. Bagaimana Anda memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa?
16. Bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dan responsibilitas pemerintahan desa?
17. Bagaimana Anda meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan?
18. Apa mekanisme yang Anda gunakan untuk memastikan partisipasi aktif warga, khususnya perempuan?
19. Apa saja program pemerintahan yang ada di kepemimpinan Anda?
20. Bagaimana Anda mengevaluasi kinerja kebijakan dan program yang anda terapkan?
21. Apakah Anda selalu memprioritaskan keterwakilan gender di dalam musyawarah serta penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan?
22. Apakah Anda mendorong masyarakat terutama perempuan untuk berani mengungkapkan pendapatnya pada saat berlangsungnya musyawarah desa?
23. Bagaimana Anda memastikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender diterapkan dalam semua kegiatan desa sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan?
24. Bagaimana Anda memastikan pelibatan laki-laki dan anak laki-laki sebagai mitra dan agen perubahan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam upaya pemberdayaan perempuan?

25. Menurut Anda apakah dengan kepemimpinan perempuan dapat mendorong perempuan dalam memperoleh hak-hak perempuan pada bidang politik seperti keterwakilan perempuan, hak pemilihan dan dipilih, partisipasi dalam pemerintahan, dan perlindungan hukum?
26. Apakah ada kebijakan yang memungkinkan perempuan memiliki akses yang lebih mudah dalam pelayanan publik, seperti fasilitas ruang laktasi dan meja layanan prioritas bagi perempuan?
27. Bagaimana pendapat Anda terkait stereotipe masyarakat bahwa perempuan tidak bisa mengerjakan tugas laki-laki dan stereotipe masyarakat tugas perempuan adalah memasak, bersih-bersih rumah, dan mengurus anak?



Lampiran 4

**INSTRUMEN PENELITIAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA
KARANGENDEP DAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF GENDER**

Pedoman Wawancara Untuk Perangkat Desa Dan Masyarakat

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai kepemimpinan Kepala Desa perempuan?
2. Apakah menurut Anda, ada perbedaan dalam kepemimpinan antara Kepala Desa perempuan dan laki-laki? Jika iya, bisa anda jelaskan?
3. Bagaimana kepemimpinan dari Kepala Desa perempuan selama ini?
4. Apakah Anda setuju bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang mampu dalam mewujudkan *good governance* seperti akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme?
5. Bagaimana Kepala Desa perempuan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti aturan hukum, keadilan, efektivitas, efisiensi dan bervisi strategis dalam menjalankan tugasnya?
6. Apakah ada perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa setelah dipimpin oleh Kepala Desa perempuan? Jika iya, apa saja perubahan tersebut?
7. Menurut Anda, sejauh mana kepemimpinan Kepala Desa perempuan telah memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas di desa?

8. Bagaimana Kepala Desa perempuan dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam kebijakan dan program-program desa?
9. Apakah ada kebijakan atau program khusus yang telah diinisiasi oleh Kepala Desa perempuan yang mendukung pemberdayaan perempuan di desa?
10. Bagaimana upaya Kepala Desa perempuan dalam memastikan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa?



Lampiran 5

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Karsinah Kepala Desa Karangendep pada hari Jum'at 6 September 2024



Wawancara dengan Bapak Noer Rohman Perangkat Desa Karangendep pada hari Selasa 27 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Sutarto Perangkat Desa Karangendep pada hari Selasa
27 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Suryati merupakan Warga Desa Karangendep, pada
Selasa 27 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Widiya merupakan Warga Desa Karangendep, pada
Kamis 29 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Henty Ratnaningsih Kepala Desa Sidabowa pada hari Jum'at 23 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Samingun Perangkat Desa Sidabowa pada hari Jum'at 23 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Bangun Widhiyono Perangkat Desa Sidabowa pada hari Jum'at 23 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Evi Warga Desa Sidabowa pada hari Jum'at 23 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Sri Warga Desa Sidabowa pada hari Jum'at 23 Agustus 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dimas NurPrasetyo
2. Nim : 2017303052
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas 05 Agustus 2002
4. Alamat : Desa Panusupan RT 07/01 Kec. Cilongok
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Rochman
6. Nama Ibu : Nikhatin

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 1 Panusupan
2. SMP/MTS : SMP N 1 Cilongok
3. SMA/MA : SMK N 1 Purwojati
4. S1 : UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Media dan Informasi Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum
Fakultas Syari'ah 2022/2023

Purwokerto, 24 September 2024



Dimas NurPrasetyo
2017303052